

**STRATEGI PENGELOLAAN BUMG MEUTUAH DAROY TERHADAP
PENDAPATAN ASLI GAMPONG PUNIE KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
Imamatunnisa Farha
NIM. 170802001**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Imamatunnisa Farha
NIM : 170802001
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 November 1999
Alamat : Desa Ulee-tuy, Kecamatan Darul Imarah,
Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Yang menyatakan,



Imamatunnisa Farha

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**STRATEGI PENGELOLAAN BUMG MEUTUAH DAROY TERHADAP
PENDAPATAN ASLI GAMPONG PUNIE KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

IMAMATUNNISA FARHA

NIM. 170802001

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y Pembimbing II


EKA JANUAR, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003


ZAKKI FUAD KHALIL, S.IP, M.Si
NIDN. 2019119001

**STRATEGI PENGELOLAAN BUMG MEUTUAH DAROY TERHADAP
PENDAPATAN ASLI GAMPONG PUNIE KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 03 Agustus 2021 M
24 Dzulhijjah 1442 H
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


EKA JANUAR, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji I,


ZAKKI FUAD KHALIL, S.IP, M.Si
NIDN. 2019119001


Penguji II,


Dr.S. Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan



ABSTRAK

BUMG merupakan badan usaha milik gampong yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan juga pendapatan asli gampong. Namun, pada realitanya kebanyakan BUMG yang tidak berhasil dalam pengelolaannya dan belum dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli gampong. Diakibatkan kualitas dan kuantitas SDM yang kurang, kurang aktifnya pengelola BUMG, kurangnya kejujuran pekerja, strategi yang kurang tepat, dan unit usaha yang dijalankan belum memberikan hasil yang memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan BUMG Meutuah Daroy terhadap pendapatan asli gampong dan faktor penghambat serta pendukung pengelolaan BUMG Meutuah Daroy. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelumnya BUMG Meutuah Daroy menggunakan strategi pencatatan langsung pendapatan oleh pekerja BUMG dengan sistem bagi hasil akan tetapi mengalami kendala yaitu beberapa kali mengalami pergantian pekerja dan pada pekerja ke tiga tidak menyetorkan penghasilan BUMG selama tiga bulan. Sehingga BUMG diberhentikan sementara dan di buka kembali pada tanggal 15 maret 2021 dengan metode baru yaitu sewa pakai. Namun, demikian BUMG ini belum dapat memberikan kontribusi secara signifikan untuk Pendapatan Asli Gampong. Faktor pendukung BUMG Meutuah Daroy yaitu BUMG telah memiliki infrastruktur yang memadai. Adapun faktor penghambat pengelolaan BUMG yaitu SDM yang masih kurang, pengelola BUMG kurang kompeten. Adapun kesimpulan dari penelitian ini BUMG Meutuah Daroy belum optimal dalam pengelolaannya dan belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli gampong.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Keyword : *Strategi, Pengelolaan, BUMG Meutuah Daroy*

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt karena berkat rahmad dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :
“Strategi Pengelolaan BUMG Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar”. Salawat beserta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, karena beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah dan dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan oleh berbagai pihak. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya penelitian akhir ini. Kemudian, ucapan terima kasih peneliti kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, bantuan dan bimbingan serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu kepada:


1. Ayah, ibu, kakak dan adik tercinta yang selalu mendukung, memberikan motivasi, semangat, doa dan berbagai bantuan moril dan juga materil.
2. Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M. Soc., Sc. Selaku pembimbing I sekaligus ketua program studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah membimbing dan memberi berbagai masukan kepada peneliti.

4. Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan untuk membimbing, memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
5. Para dosen dan staf program studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah membimbing, membantu dan memberikan berbagai ilmu kepada penulis pada saat melaksanakan kegiatan perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2017 yang telah berjuang bersama demi memperoleh gelar sarjana.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat diperbaiki dikemudian hari. Demikian peneliti sampaikan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 29 Juli 2021
Penulis,

Imamatunnisa Farha




جامعة الرانيري
AR - RANIRY

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDAING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Penjelasan Istilah.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	14
BAB II PEMBAHASAN.....	20
2.1 Penelitian Terdahulu	20
2.2 Landasan Teori	22
2.2.1 Teori strategi.....	22
2.2.2 Analisis SWOT.....	27
2.2.3 Landasan Strategi Pengelolaan BUMG.....	28
2.2.4 Prinsip-Prinsip dalam Pengelolaan BUMG.....	29
2.2.5 Manfaat dan Tujuan BUMG.....	30
2.2.6 Landasan Hukum BUMG.....	32
2.2.7 Klasifikasi Jenis-Jenis Usaha BUMG.....	33
2.2.8 Pendapatan Asli Gampong	36
2.3 Kerangka Berpikir.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	39
3.1 Letak Geografi Gampong Punie.....	39
3.1.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan	41
3.1.2 Sejarah Gampong Punie	42
3.1.3 Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Gampong Punie	44
3.1.4 Sarana dan Prasarana Gampong Punie	46
3.1.5 Masalah yang Dihadapi Gampong Punie	47
3.2 Gambaran Umum BUMG Meutuah Daroy	49

3.2.1 Susunan Pengurus BUMG Meutuah Daroy	52
3.3 Pendapatan Asli Gampong	52
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	54
4.1 Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy Meningkatkan PAG.....	54
4.1.1 Formulasi Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy	54
4.1.2 Implementas Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy	63
4.1.3 Evaluasi Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy	67
4.2 Landasan Strategi pengelolaan BUMG	73
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan BUMG	76
4.3.1 Faktor Pendukung Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy	77
4.3.2 Faktor Penghambat Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy	80
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Index Desa Mandiri dan Index Pembangunan Desa	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	38
Gambar 3.1 Unit Usaha Air Isi Ulang RO dan Mineral.....	51
Gambar 4.1 Rapat Perkembangan BUMG Meutuah daroy	58
Gambar 4.2 Rapat BUMG dan Pemeriksaan Alat-Alat Pada Mesin RO.....	69



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Gampong Punie.....	6
Tabel 1.2 Laporan Penjualan Air BUMG Meutuah Daroy Tahun 2019.....	8
Tabel 1.3 Laporan Penjualan Air BUMG Meutuah Daroy Tahun 2020.....	9
Tabel 1.4 Fokus Penelitian.....	15
Tabel 1.5 Informan Penelitian.....	16
Tabel 3.1 Batas Wilayah Administrasi Gampong Punie.....	40
Tabel 3.2 Perkembangan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019	42
Tabel 3.3 Angka Putus Sekolah Tahun 2019.....	42
Tabel 3.4 Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong Punie	43
Tabel 3.5 Sarana dan Prasarana Gampong Punie.....	47
Tabel 3.6 Masalah Gampong	47
Tabel 3.7 Barang Inventaris BUMG Meutuah Daroy.....	51
Tabel 3.8 Susunan pengurus BUMG Meutuah Daroy.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Qanun BUMG Meutuah Daroy
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Geuchik Gampong Punie
- Lampiran 7 : AD/ART BUMG Meutuah Daroy
- Lampiran 8 : Laporan Keuangan BUMG Meutuah Daroy
- Lampiran 9 : Surat Perjanjian Sewa Pakai
- Lampiran 10 : Surat Tanda Setoran Sewa Pakai BUMG
- Lampiran 11 : Surat Tanda Penerimaan Gaji Pekerja BUMG Tahun 2019
- Lampiran 12 : Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa: “Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang dibentuk berdasarkan adat istiadat masyarakat Aceh, memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom yang berkedudukan di bawah mukim, dan merupakan organisasi dalam struktur pemerintahan Aceh yang dipimpin oleh seorang keuchik”.¹

Dengan demikian gampong dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk dalam pengembangan dan pengelolaannya di berbagai bidang baik politik, sosial dan ekonomi. Sehingga diharapkan gampong menjadi mandiri dan sejahtera. Untuk mewujudkan gampong yang mandiri, sejahtera serta dapat meningkatkan pendapatan asli gampong. Maka, pendirian badan usaha milik gampong merupakan salah satu kebijakan pemerintah dan program gampong yang dapat mewujudkan hal tersebut.

Badan usaha milik gampong menurut Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 adalah Usaha gampong yang memiliki badan hukum sebagai upaya peningkatan pendapatan gampong yang ditetapkan dalam peraturan gampong.² Dalam hal tersebut

¹ Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong, pasal 2.

² *Idib*, pasal : 1.

bahwa pembentukan BUMG sendiri salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli gampong.

Sebelumnya BUMG dan BUMDes memiliki artian yang sama yaitu badan usaha yang dibentuk oleh desa dan di Provinsi Aceh sendiri desa disebut dengan gampong. Sehingga di Provinsi Aceh BUMDes disebut dengan BUMG. Dalam pembentukannya dapat mengacu pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 BAB II tentang pendirian BUMDes pasal 5 yaitu menyatakan pembentukan badan usaha ini disepakati melalui musyawarah gampong dan ditetapkan oleh peraturan desa atau gampong³. Sehingga pembentukan BUMG yang ada di Aceh Besar dibentuk melalui musyawarah gampong. Kemudian peraturan desa di Aceh sendiri disebut dengan qanun gampong.

Dalam meningkatkan pendapatan asli gampong maka tentunya dibutuhkan strategi dalam pengelolaan BUMG. Terlebih dalam peningkatan pendapatan asli gampong yang mana bisa digunakan untuk pembangunan gampong dan juga untuk membiayai segala penyelenggaraan pada pemerintahan gampong.

BUMG adalah badan usaha milik gampong yang dikelola oleh pengurus yang telah di beri SK (Surat Keputusan) oleh Keuchik, yang mana keuntungan yang dihasilkan dari BUMG menjadi salah satu pendapatan dari gampong. Sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan asli gampong karena salah satu sumber dari pendapatan asli gampong ialah dari usaha gampong yang sah.

³ Permendes Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pendapatan asli gampong sendiri bersumber dari upaya-upaya peningkatan potensi sumber pendapatan asli gampong yang berupa: hasil kekayaan gampong, baik dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil dari gotong royong masyarakat gampong, pungutan gampong dan lain-lain dari usaha gampong yang sah.⁴ Jadi, salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan gampong yaitu melalui pemberdayaan BUMG.

Dalam pengelolaan BUMG perlu dilihat potensi apa yang dimiliki oleh gampong sehingga dalam pembentukan dan pengelolaannya berjalan sesuai sumber daya yang dimiliki agar gampong dapat memperdayakan potensinya. Sehingga dalam menyusun strategi pengelolaannya dapat tepat sasaran yaitu untuk memajukan dan mensejahterakan gampong.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 BAB III Tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMG pasal 25 tentang Strategi Pengelolaan BUMG memiliki sifat bertahap dengan melihat berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh BUMG. Sehingga BUMG memiliki strategi pengelolaan sebagai berikut, yaitu: “Sosialisasi dan pembelajaran BUMG, melakukan pelaksanaan musyawarah gampong, pendirian BUMG yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*), analisis kelayakan usaha BumDes yang berorientasi pada perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis

⁴ Fernandes Simangunsong, ” Kajian Penggalan Potensi Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat”, JAP Vol. 3 No. 1, Juni 2015, Hal : 39.


keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan, (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMG antar gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor, diversifikasi usaha dalam bentuk BUMG yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).”⁵

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang ingin dikaji ialah implementasi strategi yang digunakan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Punie yang mana Gampong Punie merupakan gampong yang masih dalam kategori berkembang pada tahun 2014 sampai 2019, sesuai dengan informasi desa yang dapat diakses melalui situs kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia. Serta dapat dilihat pada bagan di bawah ini, bahwa Gampong Punie merupakan gampong dalam kategori berkembang dari 2014 hingga 2019.⁶

⁵ Sitti Jamilah Amin Dan Ras Try Astutu, 2019, “Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

⁶ Diakses Pada 14 Mei 2020, Diakses Melalui Pddi. Kemendes.go.id/desa/id=1106072031.

Gambar 1.1
Indeks Desa Mandiri dan Indeks Pembangunan Desa punie



Sumber : Pddi. Kemendes.go.id⁷

Berdasarkan observasi awal di Gampong Punie telah memiliki inovasi-inovasi yang sangat kreative seperti sudah menggunakan teknologi tepat guna (TTG) dalam bidang pertanian yaitu penyemprotan padi dengan drone, teknologi pembuatan peta dengan pesawat remote kontrol dengan sistem komputerisasi, dan juga memiliki BUMG yang sudah memberikan kontribusinya. Selanjutnya, Gampong Punie pernah mengikuti ajang lomba desa tingkat kabupaten dan mewakili kecamatan Darul Imarah pada tahun 2020.

⁷ Diakses Pada 14 Mei 2020, Diakses Melalui Pddi. Kemendes.go.id/desa/id=1106072031.

Peneliti melihat bahwa di Gampong Punie telah memiliki BUMG yang diberi nama BUMG “Meutuah Daroy” yang mengelola unit usaha air minum isi ulang, unit usaha sewa menyewa, dan unit usaha jasa. Selain itu, Pendapatan Asli Gampong yang telah dihasilkan selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Gampong Punie

No	Tahun	Pendapatan Asli Gampong
1.	2017	Rp. 51.000.000
2.	2018	Rp. 8.000.000
3.	2019	Rp. 12.000.000
4.	2020	Rp. 46.000.000

*Sumber : APBG Gampong Punie 2018-2021.*⁸

Berdasarkan hasil observasi awal di Gampong Punie bahwa BUMG Meutuah Daroy sebenarnya sudah berdiri pada tahun 2010 dengan usaha simpan pinjam, tetapi unit usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. Terjadi kendala dalam pengembalian oleh masyarakat pada unit usaha simpan pinjam tersebut.⁹ kemudian sesuai dengan RPJM Gampong Punie 2019 bahwa didirikan kembali BUMG Gampong Punie sesuai dengan Qanun Gampong No.3 Tahun 2014 dengan SK pengurus No.4 Tahun 2015. Dengan dua unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam kelompok perempuan dan peternakan tetapi memiliki kendala yang sama yaitu masalah pengembalian oleh masyarakat.

⁸ APBG Gampong Punie 2018-2019.

⁹ Wawancara dengan sekretaris Gampong Punie, pada 20 Januari 2021 dan berdasarkan RPJM Gampong Punie 2019-2024.

Sehingga pada tahun 2017 dibangun unit usaha baru yaitu unit usaha isi ulang air minum, usaha jasa penggemukan sapi, sewa menyewa rumah, ruko dan alat pelaminan. Kemudian, pendirian BUMG ini disahkan pada 26 maret 2018 dapat dilihat pada Qanun Gampong Punie Nomor 10 Tahun 2019 tentang BUMG pasal 3 bahwa pendirian BUMG pada 26 maret 2018. Akan tetapi BUMG ini baru dijalankan pada tahun 2019 ketika sudah digantikan pengurus BUMG yang baru berdasarkan Keputusan Keuchik Gampong Punie nomor 22 tahun 2019.¹⁰

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa BUMG Meutuah Daroy juga masih memiliki banyak kendala dalam pengelolaannya yaitu masih kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas dan persaingan bisnis. Tidak hanya itu saja BUMG ini juga sempat berhenti untuk sementara waktu serta pengelolaan administrasi yang masih belum teratur.

Berdasarkan observasi awal peneliti juga menemukan bahwa BUMG Meutuah Daroy hanya mengelola air minum isi ulang. Sementara sewa menyewa rumah dan ruko dikelola oleh pemerintah Gampong dan jasa penggemukan sapi dikelola oleh Gapoktan (gabungan kelompok tani). Dapat dilihat bahwa BUMG ini hanya memiliki data pendapatan asli dari BUMG hanya pada tahun 2019 dan 2020 dan hanya pada unit usaha air minum isi ulang saja.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Punie, pada 20 Januari 2021.

¹¹ Wawancara dengan Ketua BUMG Gampong Punie, pada 26 april 2021.

Tabel 1.2
Laporan Penjualan Air BUMG Meutuah Daroy Gampong Punie
Unit Usaha Air Minum Isi Ulang
Tahun 2019

No	BULAN	Uraian	Jumlah		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	OKTOBER	Pendapatan	636.000	-	636.000
2	NOPEMBER	Pendapatan	940.000	-	1.576.000
3	DESEMBER	Pendapatan	40.000	-	1.616.000
		Bayar gaji Yah Selo	-	973.000	643.000
		Bayar gaji Fathur	-	200.000	443.000
		Bayar gaji Sibran	-	200.000	243.000
		Kekurangan uang penjualan	-	243.000	-
			-	-	
TOTAL			1.616.000	1.616.000	-

Sumber : Dokumen keuangan BUMG Meutuah Daroy¹²

¹² Dokumen keuangan BUMG Meutuah Daroy tahun 2019.

Tabel 1.3
Laporan Penjualan Air BUMG Meutuah Daroy Gampong Punie
Unit Usaha Air Minum Isi Ulang
Tahun 2020

No	BULAN	Uraian	Jumlah		Saldo
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	JANUARI	Pendapatan via Fahmi	170.000		170.000
		Pemberian Modal untuk Bulan Februari 2020		160.000	10.000
2	FEBRUARI	Pendapatan	294.000		304.000
3	MARET	Pendapatan	107.000		411.000
		Pemberian Modal untuk Bulan Maret 2020		200.000	211.000
		Pendapatan via Eka (melanjutkan pekerja lama)	863.000		1.074.000
4	APRIL	Pendapatan	785.000		1.859.000
5	MEI	Perhitungan pendapatan 1.118.000			1.859.000
6	JUNI	Perhitungan pendapatan 828.000			1.859.000
7	JULI	Perhitungan pendapatan (335.000)			1.859.000
		Pendapatan Mei, Juni dan Juli yang disetor Eka	2.500.000		4.359.000
8	AGUSTUS				4.359.000
9	SEPTEMBER	Tidak ada penyetoran sama sekali hasil penjualan air RO dari Pekerja RO (Eka)			4.359.000
10	OKTOBER				4.359.000
11	NOPEMBER	Tanggal 15 Nopember 2020 Tutup RO Sementara			4.359.000
		Pembayaran PDAM sebelum dan sesudah RO (Pembukaan RO 5 Oktober 2019) (Agustus 2018 s.d. Desember 2020)		3.953.620	405.380
		Sisa saldo setelah penarikan modal pertama dari Bank Aceh untuk operasional pembukaan RO	304.800		710.180
TOTAL			5.023.800	4.313.620	710.180

Sumber : Dokumen Keuangan BUMG Meutuah Daroy¹³

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa BUMG Meutuah Daroy telah mengalami beberapa kali pergantian pengelola dan pada bulan agustus, september

¹³ Dokumen Keuangan BUMG Meutuah Daroy Tahun 2020.

dan oktober terjadi permasalahan dimana pekerja tidak menyetorkan hasil penjualan dari air minum isi ulang, hingga pada bulan november 2020 unit usaha ini ditutup sementara dan dibuka kembali pada tahun 2021 dengan pergantian pengelola dan sistem pengelolaan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy Terhadap Pendapatan Asli Gampong (PAG) Di Gampong Punie kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar”

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian, sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan BUMG di Gampong Punie.
2. BUMG ini sempat berhenti dikarenakan tidak adanya setoran oleh pekerja yang mengelolanya.
3. Pendapatan Asli Gampong yang dihasilkan mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengelolaan BUMG dalam meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) di Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan BUMG di Gampong Punie kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan BUMG dalam meningkatkan pendapatan asli gampong (PAG) di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui potensi apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan BUMG di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
Dengan adanya penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan BUMG.
2. Bagi Masyarakat
Memberikan berbagai informasi dan juga pengetahuan tentang BUMG sehingga masyarakat lebih memahami seperti apa pengelolaannya.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai sarana evaluasi dan sarana informasi kepada pemerintah dalam peningkatan pengelolaan BUMG.

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami berbagai istilah dari judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

A. Strategi

Menurut Griffin mendefinisikan bahwa “strategi merupakan suatu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan yang mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya”¹⁴

B. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” dan berasal dari istilah kata manajemen yang memiliki arti ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan Zain bahwa pengelolaan ialah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan yaitu terjemahan dari kata “Management” yang mana terbawa dari kata pungut ke dalam Bahasa Indonesia, istilah dalam bahasa Inggris tersebut kemudian di Indonesiakan menjadi kata “manajemen” atau “menejemen”.

¹⁴ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah , 2006, “Pengantar Manajemen” Jakarta : Kencana , Hal:132.

Menurut Marry Parker Follet pengelolaan adalah suatu seni atau merupakan suatu proses dalam menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian berbagai tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.¹⁵

C. BUMG

Badan usaha milik gampong atau yang disingkat BUMG memiliki persamaan arti dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hanya saja BUMG merupakan penyebutan di Provinsi Aceh. BUMG adalah suatu lembaga atau badan perekonomian gampong yang memiliki badan hukum dan dimiliki oleh pemerintah gampong yang dikelola secara ekonomis, mandiri, dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan.¹⁶

D. Pendapatan Asli Gampong

Pendapatan asli desa di Provinsi Aceh disebut dengan pendapatan asli gampong. Pendapatan asli gampong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan menjelaskan tentang pendapatan asli gampong. Undang-

¹⁵ Mario Wowor, dkk, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3, 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Hal : 3.

¹⁶ Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", Journal of Rural and Development, Vol. 5, No.1, 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hal: 1.

undang ini menegaskan bahwa pendapatan asli gampong adalah kewenangan gampong dan menjadi kewajiban gampong dalam pengelolaannya. Pendapatan Asli gampong ini terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli gampong. sehingga, pentingnya pemerintah gamong mengelola potensi yang terdapat di gampong demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Creswell mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai langsung peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan maka dikumpulkan. Informasi tersebut berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut dianalisis. Hasil analisis dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula berupa tema-tema. Dari data-data peneliti membuat interpretasi agar dapat mengangkat arti yang dalam.¹⁸

¹⁷ Arham dan Rahmawati Abu, "Potensi Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Soppeng Riaja (Studi Kasus Desa Paccekke dan Desa Lawallu)", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, p-ISSN. 2615-7039, Vol. 2, No. 1, 2019, Hal : 25.

¹⁸ Dr.J.R.RACO,"Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya", Cikarang: Grasindo, 2010, Hal :7.

Kemudian dalam penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu strategi pengelolaan BUMG Meutuah Daroy sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

1.7.2 Fokus Penelitian

Tabel 1.4
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Strategi Pengelolaan	a. Formulasi strategi b. Implementasi strategi c. Evaluasi strategi	Permendes nomor 04 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
2	Penghambat dan Pendukung Pengelolaan BUMG	a. Analisis SWOT	Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun Gampong Punie Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Gampong.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan hasil observasi awal di Gampong Punie yang mana telah memiliki inovasi-inovasi yang sangat kreatif seperti sudah menggunakan teknologi tepat guna (TTG) dalam bidang pertanian yaitu

penyemprotan padi dengan drone, teknologi pembuatan peta dengan pesawat remote kontrol dengan sistem komputerisasi, Gampong Punie juga pernah mengikuti ajang lomba desa tingkat kabupaten dan mewakili kecamatan Darul Imarah pada tahun 2020 dan juga Gampong Punie telah memiliki BUMG yang bernama BUMG Meutuah Daroy serta belum pernah adanya penelitian mengenai BUMG Mautuah Daroy sebelumnya.

1.7.4 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang didapat atau diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian baik berupa pengamatan dari hasil wawancara, observasi dan lainnya.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, catatan dokumentasi, gambar dan lain sebagainya.¹⁹

1.7.5 Informan Penelitian

Penelitian ini juga membutuhkan informan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Informan penelitian ini adalah:

Tabel 1.5
Informan Penelitian

No	INFORMAN	JUMLAH
1	Keuchik	1 orang
2	Sekretaris Gampong Punie	1 orang

¹⁹Benny Kurniawan Putra Sembiring dkk, "Perilaku Aparat Birokrasi Dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk", Jurnal Administrasi Publik, 2016, P-ISSN: 2088-527, E- issn: 2548-7787, Vol.6 No. 2, Hal: 99.

3	Ketua BUMG	1 orang
4	Sekretaris BUMG	1 orang
5	Pengawas BUMG	1 orang
6	Masyarakat yang mengelola BUMG	1 orang
JUMLAH		6 orang

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling yang mana sampel dipilih dengan kriteria tertentu. Menurut Sugioni purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu.²⁰ Kemudian dalam penelitian ini sampel dapat memahami dan memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang digunakan untuk penelitian ini. Maka, diperlukan metode pengumpulan data, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder, seperti data yang dapat diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya.

2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan langsung dilapangan atau langsung pada lokasi penelitian dengan metode tanya jawab kepada informan.

²⁰ Risma Dwi Komala DKK, " Tinjauan Implementasi Personal Selling pada Pt. Astra internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2017", Jurnal Fakultas Ilmu Terapan Telkom, 2017, Vol.3 No.2, ISSN: 2442-5826, Hal: 334.

- a. Observasi, ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.
- b. Wawancara, ini teknik dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan.²¹

1.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data, yaitu digunakan teknik triangulasi. Menurut Bachtiar S Bachri, triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau memperoleh data- data dan juga informasi yang benar dengan menggunakan berbagai metode dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain diluar dari data yang telah ada.

a. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengecek kebenaran data. Teknik triangulasi sumber ini yaitu teknik membandingkan tingkat kebenaran suatu data dan informasi yang telah diambil dari sumber-sumber yang berbeda, seperti dengan membandingkan antara hasil dari wawancara dan observasi, antara informasi yang disampaikan secara umum dan yang disampaikan secara pribadi, atau membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen yang ada.²²

²¹ Milya sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020, Vol.6 No.1, ISSN: 2715-470, Hal :42.

²² Firdaus Fakhry Zamzam, “Aplikasi Metodologi Penelitian”, Yogyakarta: Depublish, 2018, Hal :110.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Reduksi Data

Teknik ini merupakan teknik memilah-milah data dengan penyederhanaan data karena data yang didapatkan di lapangan pasti sangat beragam sehingga harus memilih, memfokuskan data dan membuang yang tidak diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya. Menurut miles dan huberman bahwa data yang paling sering disajikan dalam penelitian kualitatif yaitu teks naratif.²³

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu proses menyimpulkan hasil yang telah didapat dari temuan baru dan memperjelas objek atau gambaran yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas.²⁴

²³ Hengky wijaya, "Analisis Data Kualitatif Pendidikan Teolog", Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Teologi Jaffry, 2018, Hal: 57-58.

²⁴ *Idib*, Hal: 59-40.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Moh. Koirul Fikri (2018) dalam penelitiannya berjudul “Strategi sebagai upaya pengembangan badan usaha Milik Desa (BUMDes) kawentar Di Desa Banjar kecamatan Licin kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT. Hasil penelitian menyatakan bahwa BumDes kawentar sudah melakukan strategi pengembangan produk dan pengembangan pasar. Akan tetapi, belum bisa memberikan kontribusinya untuk menghasilkan pendapatan.²⁵

Linda Hetty Wijayanti (2018) dalam penelitiannya berjudul “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan fungsi manajemen (pengelolaan). Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan BumDes di Desa Ngabar Kecamatan siman kabupaten Ponorogo sudah cukup berjalan dengan baik dan sudah dapat menciptakan berbagai peluang usaha bagi masyarakat.²⁶

²⁵ Moh. Koirul Fikri , “Strategi Sebagai Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kawentar Di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi”, (Jawa Timur, Universitas Jember, 2018).

²⁶ Linda Hetty Wijayanti, “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”.(Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018).

Besta Lady (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tarahan Berkarya Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa badan usaha milik desa (BumDes) Tarahan Berkarya desa Tarahan kecamatan Katibung kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan cukup baik karena telah memuat proses pengembangan organisasi.²⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, tentunya mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dapat dilihat pada tempat atau lokasi penelitian yang berada pada kondisi dan situasi yang berbeda. Sehingga hasil penelitian yang akan didapat akan berbeda pula. Selain itu, dapat dilihat strategi di setiap gampong dalam mengelola BUMG pastinya akan berbeda karena dipengaruhi berbagai faktor dan potensi yang berbeda.

Kemudian penelitian ini dilakukan pada waktu dan tahun yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu. Serta belum ditemukan pula penelitian mengenai strategi pengelolaan BUMG di Gampong Punie. Selanjutnya persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai badan usaha milik desa

²⁷ Besta Lady, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tarahan Berkarya Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan”, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019).

atau badan usaha milik gampong yang mana memiliki persamaan yaitu konsep penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Strategi

Menurut Buchory mendefinisikan bahwa “Strategi sebagai suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan juga terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari suatu apa yang telah terjadi”. Sedangkan menurut Chandler dan Umar “strategi adalah suatu alat untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya”.

Menurut David, proses tahapan-tahapan strategi terdiri dari tiga tahap yang sistematis dan komprehensif, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan juga evaluasi strategi.

A. Formulasi Strategi

Formulasi strategi merupakan suatu pengembangan dari visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal kemudian menentukan kekuatan dan kelemahan internal, selanjutnya menetapkan tujuan jangka panjang serta merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi apa yang akan dilaksanakan. Isu dari formulasi strategi yang mana memutuskan suatu usaha baru yang akan dijalankan dan juga menentukan usaha apa yang akan dihentikan kemudian bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada dan lain sebagainya.

1. Formulasi Strategi meliputi:
 - a. Pengembangan visi dan misi
 - b. Mengidentifikasi peluang eksternal dan ancaman
 - c. Merumuskan tujuan jangka panjang
 - d. Menghasilkan strategi alternative
 - e. Memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan
2. Perencanaan strategi

Tahapan perencanaan strategi sebagai berikut :

- a. Menganalisis Lingkungan Eksternal

Hal-hal yang harus dilakukan seperti melihat atau mengidentifikasi tren lingkungan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, politik, yang dapat mempengaruhi di masa depan baik melalui analisis pasar kompetitor, komunitas, pemasok, dan kebijakan mikro dan makro pemerintah.

- b. Menganalisis Lingkungan Internal

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh organisasi yaitu dengan cara mengidentifikasi kemampuan dari sumber daya manusia yang telah dimiliki, asset penunjang aktivitas, situasi lingkungan kerja dan juga kapabilitas organisasi lainnya

c. Merumuskan Visi , Misi , Tujuan , dan Strategi

Menggunakan analisa peluang sekaligus ancaman dari lingkungan mengacu pada kekuatan dan juga kelemahan dari organisasi yang merupakan proses perencanaan jangka panjang yang efektif dan efisien. Organisasi harus menentukan visi dan misi jangka pendek dan panjang organisasi. kemudian menentukan tujuan dan arah strategi dalam penentuan dan penyusunannya harus melihat kepada sisi waktu, kualitas dan kuantitas.

B. Implementasi Strategi

Implementasi strategi mempunyai syarat suatu organisasi untuk dapat menetapkan tujuan tahunan, membuat suatu kebijakan, dapat memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya yang ada agar strategi yang telah ditentukan dan diformalisasikan dapat berjalan. Implementasi di institusi diklat, termasuk juga mengembangkan budaya dan mendukung strategi. Menciptakan struktur organisasi yang efektif kemudian mengarahkan upaya untuk penerimaan peserta diklat, menyediakan anggaran diklat, dapat mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan analisis kebutuhan diklat dengan cara menghubungkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi.

Implementasi juga disebut sebagai suatu tindakan manajemen strategi. Implementasi strategi dapat diartikan memobilisasi pengelolaan dan tenaga kediklatan untuk mengubah strategi yang sudah dirumuskan menjadi suatu tindakan.

Pada tahap ini dianggap sangat sulit dalam manajemen strategi karena implementasi strategi ini sangat membutuhkan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan.²⁸

C. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan akhir yang mana kita dapat mengetahui kapan dan mengapa strategi belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam organisasi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi strategi sehingga strategi dapat dimodifikasi di masa yang akan datang. Ada tiga kegiatan utama dalam evaluasi strategi yaitu: mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi pada saat ini, mengukur prestasi atau capaian dan mengambil tindakan korektif.²⁹

Strategi menjadi salah satu aspek dalam perencanaan yang merupakan penentuan strategi berada di dalam tahap perencanaan. Menurut Siagian perencanaan ialah suatu keseluruhan proses dari pemikiran dan penentuan secara matang pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Menurut Dess dan Lumpkin ada tiga proses berkelanjutan dari strategi, yaitu:

1. Analisis

Manajemen strategis memusatkan pada analisis hierarki tujuan strategi yang mencakup visi, misi dan sasaran strategis bersamaan dengan analisis terhadap lingkungan. Baik lingkungan internal dan eksternal organisasi.

²⁸ Ismail, 2020, "Manajemen Strategis Sektor Publik", Pasuruan, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, Hal : 49-53.

²⁹ Idib, Hal: 58

2. Keputusan

Keputusan merupakan suatu hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi. Di dalam langkah tersebut keputusan mengenai apa yang seharusnya akan dilakukan didalam organisasi itu sendiri. Tentu saja ini mempunyai peran sebagai penengah diantara langkah analisis dengan aksi.

3. Aksi

Langkah ini adalah suatu implementasi atau pelaksanaan dari strategi dan merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengalokasikan sumber daya yang diperlukan serta dapat mendesain organisasi agar strategi yang dipilih menjadi sebuah kenyataan.

Lebih lanjut lagi penjelasan dari Dess & Lumpkin bahwa strategi dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan. Tahapan utama dalam proses strategi pada umumnya mencakup analisis situasi, formulasi strategi, dan evaluasi strategi. Penjelasan dari tahapan proses strategi adalah sebagai berikut:

- a. Analisis situasi, yaitu meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan lingkungan internal.
- b. Formulasi strategi, yaitu mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
- c. Implementasi strategi, yaitu proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.

- d. Evaluasi strategi, yaitu proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.³⁰

2.2.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengetahui berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang sedang dihadapi. Menurut Rangkuti bahwa analisis SWOT merupakan analisis yang tentunya berguna untuk memperoleh formulasi strategi yang tepat. Analisis SWOT mempunyai kelebihan diantaranya model analisis ini mampu mendeteksi setiap kelemahan dan kelebihan sebuah institusi sehingga sangat bermanfaat dalam meminimalisasikan dampak atau konsekuensi yang akan terjadi dimasa mendatang.

Analisis faktor internal eksternal merupakan metode dari analisis SWOT yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang ada di lingkungan perusahaan atau institusi. Selanjutnya, dapat diketahui faktor internal dan juga faktor eksternal serta seperti apa pengaruhnya terhadap suatu organisasi. Oleh karena itu, dilakukan analisis faktor internal eksternal untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.³¹

Analisis SWOT juga merupakan suatu metode perencanaan strategis untuk dapat mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang

³⁰ Kateria Fitrika, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, Vol. 5 No. 2, November Tahun 2017, Hal :31- 32.

³¹ Yani Subaktilah, dkk, “Analisis Swot: Faktor Internal Dan Eksternal Pada Pengembangan Usaha Gula Merah Tebu (Studi Kasus di UKM Bumi Asih, Kabupaten Bondowoso)”, Analisis SWOT: Faktor Internal dan Eksternal pada Pengembangan. Jurnal Agroteknologi, Vol. 12 No. 02, 2018, Hal : 108.

(*opportunities*), dan juga ancaman (*threats*) dalam sebuah organisasi. Keempat faktor ini dapat membentuk akronim SWOT yaitu : *strengths*, *weaknesses*, *Opportunities*, dan *threats*. Dalam proses ini juga melibatkan penentuan tujuan spesifik dan dapat mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai suatu tujuan.

Cara menerapkan Analisis SWOT yaitu dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi dari keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, aplikasinya yaitu bagaimana kekuatan (*strength*) dapat mengambil suatu keuntungan (*advantage*) dari adanya peluang (*opportunity*), kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weakness*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunity*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strength*) mampu menghadapi ancaman (*threat*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threat*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.³²

2.2.3 Landasan Strategi Pengelolaan BUMG

Strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dapat dilihat pada Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 BAB III Tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMG pasal 25 tentang Strategi Pengelolaan BUMG, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Pembelajaran BUMG.
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMG

³² Erna Rustiana dan Hedi Cupiadi, “Analisis Manajemen Strategi Pada Pt. Pln (Persero) (Studi Kasus UPJ Garut Kota - Kabupaten Garut)”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18. No. 01, Maret 2016, Hal : 15.

- c. Pendirian BUMG yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUMG yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMG antar Gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor.
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMG yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).³³

2.2.4 Prinsip-Prinsip Dalam Pengelolaan BUMG

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai berikut :

- a. Kooperatif, dapat diartikan bahwa keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik gampong (BUMG) mampu saling bekerja sama dengan baik untuk kelangsungan usahanya.

³³ Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, Pasal:25, Hal : 9, Op.Cit.

- b. Partisipatif, dapat diartikan keseluruhan komponen ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk kemajuan BUMG.
- c. Emansipatif, dapat diartikan keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMG diperlakukan seimbang atau sama tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, artinya seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMG dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e. Akuntabel, artinya keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Sustainable, artinya bahwa BUMG dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.³⁴

2.2.5 Manfaat dan Tujuan BUMG

Adapun lima manfaat dari didirikannya BUMG, sebagai berikut:

- a. Manfaat komersil, yaitu BUMG menjadi lembaga yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekaligus dapat menjadi pembuka ruang yang lebih luas untuk terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat gampong. Potensi yang

³⁴ Pahruraji,dkk,” Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Usaha Video Syuting)”, JAPB : Vol. 1, No. 2, November 2018, Hal: 560-561.

dimiliki penduduk gampong, terutama pada pemuda gampong dapat tersalurkan sehingga menekan laju urbanisasi.

- b. Manfaat pelayanan publik, BUMG juga harus mementingkan kepentingan sosial, contohnya seperti penyediaan air bersih, pelayanan sampah, pelayanan kesehatan, yang mana dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat gampong.
- c. Manfaat ekonomi, adanya BUMG diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli gampong. BUMG juga diharapkan dapat mengelola aset gampong.
- d. Manfaat politik, melalui musyawarah mufakat, BUMG didirikan dan direncanakan bentuk usaha, kepengurusan, rencana kerja, operasional usaha hingga evaluasi kinerja BUMG. Ini sesuai dengan ketentuan pancasila yaitu sila ke empat.
- e. Manfaat sosial BUMG yaitu pada jalinan silaturahmi masyarakat gampong. BUMG menjadi kohesi sosial masyarakat untuk mempererat jaringan hubungan di dalam masyarakat gampong.

Adapun tujuan dari didirikannya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai dengan Peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 3, Yaitu :

- a. Untuk meningkatkan perekonomian Gampong.
- b. Mengoptimalisasi aset gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan gampong.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi gampong.

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong dan dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi gampong dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan juga Pendapatan Asli Gampong.³⁵

2.2.6 Landasan Hukum BUMG

Dasar hukum yang melandasi BUMG meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam undang-undang ini mengatakan bahwa gampong dapat membentuk BUMG dengan disepakati melalui musyawarah dan ditetapkan melalui peraturan desa atau di Aceh biasa disebut dengan qanun gampong. Sehingga Gampong dapat mengelola sumber dayanya sendiri dengan mendirikan berbagai unit usaha baik dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan³⁶

Adapun secara khusus BUMG dapat mengacu pada Permendes Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran

³⁵ Abdul rahman suleman, dkk, 2020, "BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa", Yayasan Kita Menulis, Hal : 39-40.

³⁶ Zulkarnaen Ridlwan, 2015. Jurnal.Fh.Unila.ac.id, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", ISSN : 1978-5186, Vo. 7 No. 3, Hal : 35.

Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan di Aceh Besar sendiri juga terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2009 tentang Gampong yang mencakup dan juga mengatur tentang BUMG didalamnya. Kemudian dasar hukum pembentukan BUMG di Desa Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ialah Qanun Gampong Punie Nomor 10 Tahun 2019.

2.2.7 Klasifikasi Jenis-Jenis usaha BUMG

Klasifikasi jenis-jenis usaha yang dapat dibentuk dan dikelola oleh BUMG berdasarkan Permendes nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa atau BUMG, Yaitu:

1. BUMG dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha dalam BUMG tersebut dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Air minum Desa
 - b. Usaha listrik Desa
 - c. Lumbung pangan dan R - R A N I R Y
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

2. BUMG dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. BUMG dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. Alat transportasi.
 - b. Perkakas pesta.

- c. Gedung pertemuan.
 - d. Rumah took.
 - e. Tanah milik BUMG dan
 - f. Barang sewaan lainnya.
3. BUMG dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, yaitu menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. Jasa pembayaran listrik;
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan Masyarakat.
 - c. Jasa pelayanan lainnya.
4. BUMG dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. BUMG dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. Pabrik es.
 - b. Pabrik asap cair.
 - c. Hasil pertanian.
 - d. Sarana produksi pertanian.
 - e. Sumur bekas tambang.
 - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.
5. BUMG dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi

Gampong. BUMG dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat.

6. BUMG dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Gampong baik dalam skala lokal maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMG agar tumbuh menjadi usaha bersama. BUMG menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengembangan kapal Gampong berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.
 - b. Gampong Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.³⁷

Unit usaha BUMG berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong pasal 86 menyatakan bahwa BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan pasar gampong.³⁸

³⁷ Permendes 4 tahun 2015, Pasal : 19,20,21,22,23,dan 24 hal:6-8, Op.Cit.

³⁸ Qanun Nomor 11 Tahun 2009, Pasal : 86,Op.Cit.

2.2.8 Pendapatan Asli Gampong

Pendapatan asli gampong menurut Qanun Aceh Besar Nomor 11 tahun 2009 merupakan pendapatan asli gampong, yang berupa hasil usaha gampong, hasil kekayaan gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan sebagainya yang merupakan pendapatan asli gampong yang sah.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pendapatan Asli Desa yang biasa disebut pendapatan asli gampong di Aceh merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli gampong mempunyai tujuan yaitu untuk melatih kemandirian setiap gampong dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh.⁴⁰

Peningkatan pendapatan asli gampong ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan dari belanja gampong, karena semakin besarnya pendapatan asli gampong yang diperoleh sehingga memungkinkan gampong dapat memenuhi kebutuhan belanja gampong sendiri dengan tidak perlu menunggu bantuan dari pemerintah pusat, selain itu gampong yang mempunyai pendapatan asli gampong yang meningkat dan digunakan untuk belanja gampong itu dikategorikan sebagai gampong yang


³⁹ *Idib*, pasal: 75

⁴⁰ Tito Marta Sugema Dasuki, "Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka" *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2020, Vol. 1 No. 2, ISSN : 2721 - 060X, hal :42.

mandiri. Begitu pula sebaliknya semakin rendah pendapatan asli gampong yang diperoleh suatu gampong maka gampong tidak dapat memenuhi seluruh belanjanya yang berakibat gampong akan bergantung kepada pemerintah pusat.⁴¹


2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu gambaran terhadap pemahaman konsep dasar dari bahasan di suatu penelitian yang menghubungkan antara variabel-variabel untuk dapat menjelaskan alur dari penelitian yang akan diteliti. Adapun Kerangka berpikir dalam penelitian Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy Terhadap Pendapatan Asli Gampong (PAG) Di Gampong Punie kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:



⁴¹ *Idib, hal:44.*

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

Gambaran Umum Penelitian

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Letak Geografis Gampong Punie

Gampong Punie berada di kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Gampong Punie sendiri termasuk Gampong tertua di wilayah Kecamatan Darul Imarah, yaitu dengan tahun terbentuknya sekitar 1890. Gampong Punie terletak di pinggiran Kota Banda Aceh dan juga berbatasan dengan Kecamatan lainnya dan sangat dekat dengan pegunungan.

Sesuai dengan topografi Gampong Punie terletak pada wilayah datar pesisir barat Aceh Besar yang mempunyai bentuk linear. Bagian utama Gampong Punie adalah jalan utama pada sumbu utara-selatan. Pemukiman berkembang di sepanjang ruas jalan utama dan disepanjang jalan sekunder. Sawah dan juga lading terletak setelah area pemukiman. Disebelah selatan menyusur ke sisi barat terdapat saluran drainase dari persawahan dan menerus hingga bermuara ke saluran pembuangan horizon timur Punie terdiri dari pohon rumbia.

Gampong Punie memiliki luas wilayah 1,8 hektar dan juga memiliki empat dusun, yaitu: dusun meunasah bak trieng, dusun meunasah tuha, dusun lam kuta dan dusun krueng anoy. Gampong punie juga memiliki dua komplek perumahan yaitu perumahan permata punie dan perumahan muhajirin.

Tabel 3.1
Batas Wilayah Administrasi Gampong Punie:

Bagian perbatasan	Perbatasan gampong
Sebelah Utara	Gampong Gue Gajah
Sebelah Selatan	Pegunungan/Kecamatan Lhoknga
Sebelah Barat	Jalan Kabupaten/ Gampong Leu Ue
Sebelah Timur	Gampong Ulee Tuy

Sumber : RPJM Gampong Punie 2019-2024⁴²

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa Gampong Punie berbatasan langsung dengan Gampong Gue gajah di sebelah utara. Kemudian berbatasan dengan pegunungan yang merupakan kecamatan lhoknga di sebelah selatan. Selanjutnya berbatasan dengan jalan kabupaten atau Gampong Leu Ue di sebelah barat dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Gampong Ulee Tuy.

Adapun orbitasi pada Gampong Punie, yaitu:

- a. Jarak dari Pusat pemerintah kecamatan : 0,2 Km
- b. Jarak dengan ibu kota Kabupaten : 50 Km
- c. Jarak dengan ibu kota pemerintahan aceh : 10 Km
- d. Panjang jalan kecamatan : 2.000 Meter
- e. Panjang jalan Gampong : 1.500 Meter
- f. Panjang jalan setapak : 1000 meter

Gampong Punie juga mempunyai potensi di bidang pertanian, dimana luas lahan pertanian mencapai 25 Ha. Dimana pertanian merupakan salah satu mata

⁴² RPJM Gampong Punie 2019-2024.

pencaharian masyarakat pribumi, musim tanah juga sudah bisa dilakukan 2 kali dalam setahun. Hasil dari pertanian kebanyakan untuk dikonsumsi dan selebihnya dijual kepada seluruh tempat penampungan padi. Selain dari potensi pertanian, masyarakat disini juga merupakan peternakan yang sifatnya hampir 70% penduduk memiliki peternak sendiri di halaman belakang rumah masing-masing.

Adapun potensi lainnya yaitu adanya inovasi drone untuk pertanian dan pemetaan gampong serta adanya sumber daya perikanan air tawar. Tambak ikan air tawar seluas 3000 M dan pembibitan. Ini berguna jika adanya kekurangan pasokan di bidang perikanan. Maka, sangat membantu masyarakat jika terjadi kekurangan pasokan di bidang perikanan, yaitu membantu masyarakat dalam mendapatkan ikan. Gampong Punie juga mempunyai produk-produk unggulan desa, yaitu: industri roti, dodol Aceh dan jamur.

3.1.2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk di Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yaitu: 4.960 penduduk dengan jumlah laki-laki 2.748 penduduk dan jumlah perempuan 2.212 penduduk. Kemudian, jumlah kartu keluarga sejumlah 1.508 kartu keluarga dan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) yaitu, 124 kartu keluarga. Dengan mata pencaharian penduduk yaitu, Wiraswasta, Petani, PNS, TNI/POLRI dan Karyawan Swasta.

Dalam bidang pendidikan untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk pada Gampong Punie, jumlah angka putus sekolah serta jenjang pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perkembangan penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah penduduk
1	Tamat Sekolah SD	27
2	Tamat sekolah SLTP	134
3	Tamat SMU	1.897
4	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	2.347
5	Tamat Strata I	1.934
6	Tamat Strata II	17
	Jumlah	6.356

Sumber : RPJM Gampong Punie 2019-2024⁴³

Tabel 3.3
Angka Putus Sekolah Tahun 2019

No	Jenjang pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	-
2	Tidak tamat SLTP	-
3	Tidak tamat SMA	1
	Jumlah	1

Sumber : RPJM Gampong Punie 2019-2024⁴⁴

3.1.3 Sejarah Gampong Punie

Berdasarkan cerita para pendahulu Gampong Punie, bahwa Gampong punie terkenal dengan ajaran islamnya yang mana gampong punie terdiri dari empat dusun, yaitu:

⁴³ RPJM Gampong Punie 2019-2024.

⁴⁴ RPJM Gampong Punie 2019-2024.

1. Dusun Meunasah Tuha (awal lahir dari nama adanya Meunasah Tua yang menjadi ikon Gampong)
2. Dusun Lamkuta (nama dari Lam yang merupakan arti dari kata tempat yang lebih dalam dari dusun tersebut)
3. Dusun meunasah Bak Trieng (di sekitar komplek meunasah banyak ditumbuhi pohon bambu.)
4. Dusun Krueng Anoi (nama krueng anoi berasal dari sungai kecil yang berada di sekitar dusun tersebut).

Hubungan kemitraan antara elite adat dan elite agama dalam mengelola unit teritorial yang terkecil di Aceh yang biasa disebut Gampong dapat dilihat dengan adanya Tengku Meunasah (elite agama) dalam hal menjabat dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat (hukum) dalam sebuah gampong dan Keuchik adalah pejabat yang mewakili adat.

Seorang Keuchik ibarat merupakan "ayah" sedangkan Teungku Meunasah merupakan "ibu" bagi masyarakat gampong. Kekeluargaan dan gotong royong masih sangat terjaga dalam bermasyarakat di gampong punie, ini disebabkan tak terlepas dari ajaran agama islam yang masuk ke Gampong Punie.

Adapun urutan pemimpin pemerintah Gampong Punie atau Keuchik menurut informasi para tetua gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong Punie

No	Tahun	Nama Keuchik
1.	Awal Kemerdekaan	Abuchik
2.	1952-1964	Din abu
3.	1964-1982	Din kuta karang
4.	1982-1994	TGK.H.Syafii
5.	1994-2012	Ibrahim
6.	2012-2017	Muslim, SP
7.	2017-2018	Hanafiah, SH
8.	2018	Muslim, SP
9.	2019-sekarang	Jamaluddin

Sumber: RPJM Gampong Punie 2019-2024⁴⁵

3.1.4 VISI, MISI , dan Strategi Pembangunan Gampong Punie

1. Visi:“Mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian Gampong punie dengan jalan penata kelolaan pemerintahan yang baik,meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, serta penguatan dan pengembangan terhadap ekonomi kerakyatan”

⁴⁵ RPJM Gampong Punie 2019-2024.

2. Misi :

- a. Meningkatkan kepastian dan keterampilan masyarakat
- b. Melakukan reformasi perangkat gampong dengan mengembangkan profesionalisme penguatan kapasitas dan keterampilan
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi gampong melalui BUMG
- d. Mengembangkan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk anak usia dini
- e. Meningkatkan pemahaman tentang agama dan syariat islam
- f. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan wirausaha dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong
- h. Meningkatkan pendapatan asli gampong

3. Strategi Pembangunan Gampong Punie :

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Gampong Punie maka ditetapkan strategi pembangunan gampong punie untuk enam tahun kedepan yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik
- b. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi
- c. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan secara partisipatif
- d. Menggali dan meningkatkan seluruh potensi SDA dan SDM Gampong Punie
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan SDM seluruh jajaran perangkat gampong dan seluruh Dusun Gampong Punie

- f. Aktif mengikuti program-program kemajuan gampong dari Pemerintah Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- g. Mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan dalam kegiatan demi kemajuan gampong
- h. Mensukseskan semua program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah

3.1.5 Sarana dan Prasarana Gampong Punie

Sarana dan prasarana Gampong Punie yang merupakan infrastruktur yang telah di bangun dari program-program maupun yang akan di bangun pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Gampong Punie telah berhasil melaksanakan pembangunan beberapa infrastruktur, akan tetapi dengan luas wilayah dan keterbatasan keuangan tidak semua kebutuhan terpenuhi sehingga perlu pembangunan yang berkelanjutan. Berikut jenis sarana dan prasarana yang terdapat di Gampong Punie:

Tabel 3.5
Sarana dan Prasarana Gampong Punie

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
1.	Jalan pemukiman	2.500M	Sebagian rusak
2.	Jalan Usaha Tani	800 M	Sebagian rusak
3.	Rabat Beton	670 M	Baik
4.	Irigasi Sekunder	1900M	Sebagian rusak
5.	Jembatan	3	Baik

6.	Talud/TPF	1.000M	Baik
7.	Drainase	4550M	Baik
8.	Kantor Geuchik	1	Baik
9.	Gedung Serbaguna	1	Baik
10.	MCK	4 Unit	Baik

Sumber :RPJMG Punie 2019-2024⁴⁶

3.1.6 Masalah yang Dihadapi Gampong Punie

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapati masalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Masalah Gampong

No	Masalah	Penyebab
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	
1.1	Aparatur gampong tidak bekerja maksimal	Tidak maksimalnya operasional perkantoran
1.2	Administrasi Gampong belum sempurna	Masih kurangnya SDM aparatur
1.3	SDM Aparatur gampong rendah	Masih kurang pemahaman tentang Administrasi dan SOTK
1.4	Kegiatan dan Administrasi Tuha Peut berantakan	Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai
1.5	Tuha peut bekerja tidak maksimal	Kurangnya operasional / honor pendukung kegiatan Tuha Peut
2	Bidang pelaksanaan Pembangunan	
2.1	Jalan antar dusun berabu dan becek	Jalan yang sudah ada hancur

⁴⁶ RPJM Gampong Punie 2019-2024

2.2	Pelaksanaan ibadah sudah tidak nyaman	Tempat ibadah sudah tidak layak lagi
2.3	Sawah masih tadah hujan	Tidak adanya saluran irigasi dan sumber air untuk pertanian
2.4	Sampah berserakan	Tidak adanya tempat pembuangan sampah yang layak
2.5	Masyarakat buang hajat sembarangan	Tidak adanya jamban keluarga
2.6	Air limbah rumah tangga sering tergenang	Tidak adanya saluran drainase
2.7	Rumah penduduk ada yang tidak layak huni	Sudah bocor dan hampir rubuh
2.8	Musim kemarau kekurangan air bersih	Aliran air bersih di gampong kurang maksimal
2.9	Kegiatan posyandu sering terkendala	Sarana bermain anak-anak tidak ada
2.10	Kegiatan kelompok perempuan sering terkendala	Kurangnya sarana pendukung untuk kelompok perempuan
2.11	PAD gampong rendah	Tidak ada inovasi yang bisa menambah PAD gampong
2.12	Batas gampong tidak jelas	Tidak adanya bangunan sebagai batas gampong
2.13	Usaha BUMG masih belum berjalan maksimal	Karena kurangnya sosialisasi dan SDM
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	
3.1	Pelaksanaan pengajian anak dan ibu tidak maksimal	Kurang maksimal dalam program TPA
3.2	Pendidikan anak usia dini	Orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak
3.3	Pelaksana kegiatan fardhu	Kurangnya pengkaderan untuk

	kifayah sudah susah didapat	kegiatan fardhu kifayah
3.4	Kegiatan pemuda tidak berjalan dengan baik	Sarana dan prasarana pendukung kegiatan tidak ada
3.5	Anak yatim dan fakir miskin terlantar	Kurangnya bantuan untuk anak yatim dan fakir miskin
3.6	Tanah masyarakat masih banyak belum tercatat	Belum adanya sertifikat tanah
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
4.1	Banyak perempuan kurang produktif	Kurangnya kegiatan untuk kelompok perempuan
4.2	Kelompok tani kurang aktif	Kurangnya kegiatan kelompok tani dalam bercocok tanam
4.3	Lapangan pekerjaan untuk anak putus sekolah susah didapat	Kurangnya skill
4.4	SDM aparatur Gampong rendah	Kurangnya pelatihan

Sumber : RPJM Gampong Punie 2019-2024⁴⁷

3.2 Gambaran Umum BUMG Meutuah Daroy

Pembentukan BUMG di Gampong Punie sebenarnya sudah dibentuk pada tahun 2010 dengan unit usaha simpan pinjam akan tetapi terjadi kendala dalam pengembalian oleh masyarakat.⁴⁸ kemudian sesuai dengan RPJM Gampong Punie 2019 bahwa didirikan kembali BUMG Gampong Punie sesuai dengan Qanun Gampong No.3 Tahun 2014 dengan SK pengurus No.4 Tahun 2015. Dengan dua unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam kelompok perempuan dan peternakan. Akan

⁴⁷ RPJM Gampong Punie 2019-2024.

⁴⁸ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Punie, pada tanggal 20 Januari 2021.

tetapi, BUMG tersebut masih jauh dari harapan, sehingga perlu adanya pengembangan yang lebih baik dengan melakukan pembenahan dalam struktur organisasi maupun pengelolaan unit-unit usaha.⁴⁹

Kemudian pada tahun 2017 di bangunlah unit-unit usaha baru yaitu unit usaha isi ulang air minum, penggemukan sapi dan sewa menyewa rumah dan ruko pada BUMG yang diberi nama BUMG Meutuah Daroy ini.⁵⁰ Sesuai dengan Qanun Gampong Punie Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Gampong yang mana pendirian kembali BUMG Meutuah Daroy yaitu pada tanggal 26 Maret 2018 dan ditetapkan Keputusan Keuchik Gampong Punie Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Punie Periode 2019-2022.

BUMG ini baru berjalan pada tahun 2019 sesudah ditetapkan Keputusan Keuchik Gampong Punie Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurusan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Punie Periode 2019-2022 dan hanya mengelola unit usaha air minum isi ulang sementara sewa menyewa rumah atau ruko dikelola langsung oleh pemerintah gampong dan unit usaha jasa penggemukan sapi dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).⁵¹

⁴⁹ RPJM Gampong Punie tahun 2019-2024.

⁵⁰ Wawancara dengan sekretaris Gampong Punie, pada tanggal 20 Januari 2021.

⁵¹ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

Gambar 3.1
Unit usaha air isi ulang RO dan Mineral



Sumber : Dokumen BUMG Meutuah Daroy⁵²

Adapun data atau dokumen barang inventaris BUMG Meutuah Daroy pada unit usaha air minum isi ulang RO sebagai berikut :

Tabel 3.7
Barang Inventaris BUMG Meutuah Daroy
Unit Usaha Air Minum Isi Ulang RO

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	UKURAN	JUMLAH	Kondisi Barang			Sumber Dana			Harga	Tahun Pembelian	Ket
					Baik	Rusak	Rusak Berat	BUMG	APBG	Lainnya			
1	Pompa Air			4 Unit	Baik					Serah Terima			
2	Tandon Air Fiber	Royal	2000 Liter	1 Unit	Baik					Serah Terima			
3	Tandon Air Fiber	Penguin TB-500	5000 Liter	1 Unit	Baik			BUMG			8.000.000	2019	
4	Tandon Air Stainless		1000 Liter	2 Unit	Baik					Serah Terima			
5	Becak	Supra		1 Unit	Baik					Serah Terima			
6	Tabung Media Filter Air	Nanotec	1 Meter	3 Unit	Baik					Serah Terima			
7	Tabung Membran Filter Air		1 Meter	1 Unit	Baik					Serah Terima			
8	Housing Filter Air	Nanotec	10 Inchi	13 Unit	Baik					Serah Terima			
9	Kursi Luar	Tempahan Kayu	Tempahan	1 Unit	Baik			BUMG			180.000	2020	
10	Kursi Dalam Ruangan	Plastik	Tempahan	5 Unit	Baik					Serah Terima			
11	Alat Pembersih Galon Air	Tempahan	Tempahan	1 Unit			Rusak			Serah Terima			
12	Meja 1/2 biro	Tempahan	Tempahan	1 Unit	Baik					Serah Terima			

Sumber: Dokumen BUMG Meutuah Daroy⁵³

⁵² Dokumen BUMG Meutuah Daroy.

3.2.1 Susunan Pengurus BUMG Meutuah Daroy

Tabel 3.8
Susunan Pengurus BUMG Meutuah Daroy Periode 2019-2022

NO	Pengurus	Jabatan
1.	Jamaluddin	Komisaris
2.	T. Irwansyah	Ketua BUMG
3.	Lili Fitriani	Sekretaris BUMG
4.	Tommy Ardiansyah	Bendahara BUMG
5.	Dahlan Anzib	Ketua Pengawas BUMG
6.	TGK. Bakhtiar	Sekretaris Pengawas BUMG
7.	a. Syamsuddin Adam b. Azhari c. Abu Bakar d. Drs. Abdul Jalil e. Bahagia f. Sunnaty	Anggota Pengawas BUMG

Sumber : Keputusan Keuchik Gampong Punie Nomor 22 Tahun 2019⁵⁴

3.3 Pendapatan Asli Gampong Punie

Sesuai data yang didapat dari Dokumen Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong Punie bahwa pendapatan asli gampong punie dari tahun 2018 sampai dengan 2021, sebagai berikut:


⁵³ Dokumen Inventaris BUMG Meutuah Daroy.

⁵⁴ Keputusan Keuchik Gampong Punie Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengurus BUMG Punie Periode 2019-2022.

Tabel 3.9
Pendapatan Asli Gampong Punie

No	Tahun	Pendapatan Asli Gampong
1.	2017	Rp. 51.000.000
2.	2018	Rp. 8.000.000
3.	2019	Rp. 12.000.000
4.	2020	Rp. 46.000.000

Sumber : APBG Gampong Punie tahun 2018-2021⁵⁵



⁵⁵ APBG Gampong Punie 2018-2021.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Strategi pengelolaan BUMG Meutuah Daroy dalam meningkatkan Pendapatan Asli Gampong

Penelitian ini menggunakan indikator tahapan-tahapan strategi oleh david untuk melihat strategi pengelolaan BUMG Meutuah Daroy, yaitu meliputi formulasi strategi yang merupakan tahapan-tahapan perencanaan dari strategi. Kemudian implementasi strategi yang merupakan pelaksanaan dari strategi yang telah ditentukan.

Selanjutnya evaluasi strategi yaitu penilaian terhadap strategi yang telah ditentukan sehingga dapat mengetahui keberhasilan dari strategi yang telah diterapkan dan dapat melakukan kegiatan mengoreksi kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan implementasi strategi.⁵⁶

4.1.1 Formulasi Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy

Formulasi strategi adalah kegiatan atau tindakan untuk mengambil suatu keputusan kebijakan atau suatu strategi agar dapat mewujudkan visi dan misi dari organisasi dalam pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal

⁵⁶ Ismail, “Manajemen Strategis Sektor Publik”, Pasuruan, Jawa timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2020, Hal: 49-53.

dan ancaman, merumuskan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu dalam mencapai suatu tujuan.⁵⁷

1. Pengembangan Visi dan Misi

Visi dan misi sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan dari sebuah organisasi yang mana visi dan misi merupakan cita-cita dan juga meliputi langkah-langkah menuju capaian yang diinginkan. Visi sendiri merupakan idealisasi suatu pemikiran mengenai masa depan sebuah organisasi. Sebuah kepemimpinan diawali dan juga akan diakhiri dengan adanya visi. Kemudian sebuah visi bukan hanya sebagai slogan semata akan tetapi visi merupakan arah dan juga meliputi tujuan dari pada organisasi ataupun perusahaan. Oleh sebab itu, maka visi disosialisasikan dan dapat diuraikan dalam sebuah misi.⁵⁸ Visi dan misi akan mengarahkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Sehingga visi dan misi sangatlah penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Begitu pula dengan badan usaha milik gampong yang merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Maka, diperlukan visi dan misi yang jelas. Kemudian untuk mengetahui visi dan misi pada BUMG Meutuah Daroy, peneliti mewawancarai ketua BUMG Meutuah Daroy yaitu: *Visi dan misi BUMG tidak ada, itu semua dimasa silam apa tujuannya semuanya di masa lalu sebelum sama saya.*⁵⁹

⁵⁷ Nafisah Ikbal Fadhilah, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga, Manajemen Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan, Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, Vol 10, No 1, April 2021, P-ISSN: 2252-603X, e-ISSN: 2354-7693, Hal :5.

⁵⁸ Moh.Muslim, Membangun visi Perusahaan,Institusi Bisnis Nusantara ,ESENSI, Vol. 20, No.3, 2017, Hal :147.

⁵⁹ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

Sedangkan Ketua pengawas BUMG Meutuah Daroy, menyampaikan sebagai berikut:

Visi dan misi untuk mensejahterakan, kalau hasil dari gampong ini untuk memakmurkan warga hanya caranya bermacam-macam, kalau memang banyak hasil dari gampong ini. Maka, kita musyawarahkan, apa yang harus di bantu masyarakat baik yang miskin atau anak-anak yang pergi ke dayah, dan anak yatim, dari BUMG kita ambil, karena dari dana desa tidak bisa kita ambil atau keluarkan tapi kalau dari BUMG bisa, karena itu bisa dikendalikan dari gampong.⁶⁰

Sehingga dari hasil wawancara visi dan misi BUMG yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan warga. Hanya saja, tidak ditemukan data atau dokumen pada masa silam dan juga masa sekarang mengenai visi dan misi BUMG Meutuah Daroy. Sesuai dengan yang disampaikan ketua BUMG, Sebagai berikut:

Pada saat pembentukan BUMG yang baru di masa saya semua administrasi di masa silam itu tidak ada sekarang yang baru ini saya coba benahi, terkait SK saya punya, rekening terbaru BUMG saya punya, spesimen yg berhak menandatangani itu ada, SK BUMG ada dan laporan keuangan selama BUMG berjalan.⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut bahwa ketua BUMG pada masa sekarang ini tidak memiliki data atau dokumen mengenai visi dan misi dari BUMG Meutuah Daroy. Akan tetapi, terkait SK BUMG, spesimen atau pihak yang berhak menandatangani dan laporan keuangan BUMG semuanya tersedia.

2. Mengidentifikasi Peluang Eksternal Dan Ancaman

Mengidentifikasi peluang eksternal dan ancaman sebelum menentukan strategi yang akan ditetapkan merupakan hal yang penting yang mana badan usaha dapat mengetahui peluang apa saja yang di milikinya dan dapat mengetahui

⁶⁰ Wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 Juni 2021.

⁶¹ Wawancara dengan ketua BUMG Meutuah Daroy pada tanggal 26 April 2021.

ancaman apa saja yang akan mengancam sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengantisipasi ancaman.

Begitu pula dalam menentukan strategi pada BUMG seharusnya mengetahui terlebih dahulu potensi apa saja yang dapat menjadi peluang dan ancaman yang akan mengancam sehingga dapat diantisipasi. Kemudian pada BUMG Meutuah Daroy peneliti menemukan bahwa tidak adanya kegiatan mengidentifikasi peluang eksternal dan ancaman, sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh ketua BUMG yaitu: *Tidak pernah dilakukan analisis karena ini unit usaha mikro gampong.*⁶²

Sedangkan dari hasil wawancara dengan pengawas BUMG Meutuah Daroy, sebagai berikut:

*Ada, karena pada saat pembentukan BUMG ini, semuanya untung, rugi, ancaman sudah dijelaskan langsung oleh ketua karena sudah diusulkan beliau jadi ketua dan dipaparkan untung ruginya, apa ancamannya, itu pada saat rapat langsung dipaparkan dan sambil berjalan pun terkadang selang 3 bulan sekali ketua BUMG meminta waktu kepada tuha peut sama perangkat, untuk khusus membicarakan perkembangan BUMG.*⁶³

Dari hasil wawancara terdapat perbedaan pendapat yang mana ketua BUMG mengatakan tidak pernah dilakukan analisis karena merupakan usaha dalam lingkup mikro. Akan tetapi, pengawas BUMG mengatakan bahwa telah dilakukan kegiatan mengidentifikasi peluang dan ancaman pada saat rapat BUMG yang dilakukan 3 bulan sekali. Berikut gambar kegiatan rapat BUMG.

⁶² Wawancara dengan ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 24 Mei 2021.

⁶³ Wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 Juni 2021.

Gambar 4.1
Rapat Perkembangan BUMG Meutuah Daroy



Sumber: Dokumen BUMG Meutuah Daroy⁶⁴

3. Merumuskan Tujuan Jangka Panjang

Pembentukan BUMG Meutuah Daroy terdapat pada Qanun Gampong Punie Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Gampong, Tujuannya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat gampong yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Mendorong perekonomian masyarakat gampong
- c. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat gampong yang berpenghasilan rendah.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menampung dan mengelola program sosial, subsidi maupun bantuan hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN/BUMD, dan

⁶⁴ Dokumen BUMG Meutuah Daroy.

pihak ketiga lainnya dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan program kemandirian gampong lainnya.

- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong.⁶⁵

Berdasarkan tujuan BUMG Meutuah Daroy diatas dapat dilihat pada saat ini BUMG Meutuah Daroy belum dapat mewujudkan tujuan-tujuan dari dibentuknya BUMG Meutuah Daroy. Dilihat bahwa BUMG ini baru merintis kembali usaha pada bulan maret 2021 dan pengelolaannya yang sempat beberapa kali mengalami kegagalan.

4. Menghasilkan Strategi Alternatif

Strategi alternatif diperlukan jika strategi utama tidak berjalan dengan baik atau gagal dalam penerapannya sehingga dibutuhkan strategi alternatif sebagai strategi cadangan yang nantinya akan menjadi landasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMG bahwa sebelumnya BUMG sudah memiliki strategi yaitu melakukan pencatatan keuangan secara langsung oleh pekerja karena terdapat kendala yaitu permasalahan pada penyeteroran oleh pekerja. Sehingga digunakan strategi alternatif yaitu dengan menggunakan metode sewa pakai dengan meminta jaminan sewanya terlebih dahulu. kepada pekerja BUMG sebagai jaminan kerjanya, sesuai dengan wawancara dengan Ketua BUMG, Sebagai Berikut:

⁶⁵ Qanun Gampong Punie Nomor 10 Tahun 2019, BAB 4, Pasal 5.

Kemudian baru dimulai lagi di bulan maret dengan metode yang baru. Metodenya itu kita meminta jaminan sewanya terlebih dahulu. Jaminan kerjanya, dengan memberikan uang dimuka sebagai jaminan apabila dia sudah bekerja selama sebulan tapi tidak menyetorkan uang jaminan, itu yang menjadi setoran kita berikutnya dan pekerjaan atau sewa dihentikan karena terlambat menyetor. Persis ada di butir perjanjian banyak sampai 9 item.⁶⁶

Kemudian Keuchik Gampong Punie, menambahkan: *Sekarang sudah swakelola , angsurannya perbulan, tiap bulan harus bayar Rp. 800.000 bersih.⁶⁷*

Dari wawancara diatas bahwa strategi alternatif yang ditetapkan oleh BUMG Meutuah Daroy yaitu sewa pakai dengan memberikan uang dimuka sebagai jaminan, apabila sudah bekerja selama sebulan tapi tidak menyetorkan uang. Maka, jaminan itu yang menjadi setoran dan pekerjaan atau penyewaan itu akan dihentikan, jika terlambat menyetor. Penyetoran yang disetorkan Rp. 800.000 per bulan.

5. Memilih Strategi Tertentu Untuk Mencapai Tujuan

Penentuan strategi sangatlah penting dimana strategi yang dihasilkan akan diimplementasikan agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sebelumnya BUMG Meutuah Daroy telah memiliki strategi awal yaitu membuat pembukuan yang dicatat oleh pekerja BUMG dengan sistem bagi hasil yang mana pekerja mendapatkan Rp. 1,000 untuk setiap galon yang terjual.⁶⁸ Akan tetapi, terdapat kendala sehingga digunakan strategi alternatif atau strategi baru untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua BUMG:

⁶⁶ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

⁶⁷ Wawancara dengan Keuchik Gampong Punie, pada tanggal 24 Mei 2021.

⁶⁸ Dokumen Keuangan BUMG Meutuah Daroy Tahun 2019.

Strategi awalnya itu kita membuat pembukuan dengan dicatat langsung oleh si pekerja artinya setiap hari pengeluaran penjualan RO berapa tercatat, berdasarkan perhari, air mineral tercatat. Jadi, dalam satu hari ada penjualan 13 RO 12 air mineral berarti total penjualan itu ada 25 galon air. ini pencatatan dengan pembukuan. Berdasarkan dengan pengalaman yang berjalan ternyata ada kendala yang 6 bulan tidak ter stor tetapi kemudian setelah ditagih ada 3 bulan yang dapat disetor setelah paska 6 bulan tidak bisa dibayarkan ini. Saya tutup dulu sama pekerjanya. kemudian baru dimulai lagi di bulan maret dengan metode yang baru. Metodenya itu kita meminta jaminan sewanya dulu. Jaminan kerjanya, dengan memberikan uang dimuka sebagai jaminan apabila dia sudah bekerja selama sebulan tapi tidak menyetorkan uang jaminan itu yang menjadi setoran kita berikutnya dan pekerjaan atau sewa itu kita hentikan karena dia terlambat menyetor. Persis ada di butir perjanjian banyak sampai 9 item.⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas bahwa sebelumnya BUMG Meutuah Daroy menggunakan strategi pembukuan dengan dicatat langsung oleh pekerja dengan sistem bagi hasil dikarenakan terdapat masalah pada penyetoran dana BUMG maka BUMG ini menggunakan strategi dan metode yang baru yaitu sewa pakai karena sebelumnya pekerja tidak menyetorkan penghasilan ke BUMG. Sehingga ditetapkan perjanjian yang memuat 9 item sebagai berikut :

Pihak Kedua sepakat melakukan perjanjian sewa pakai dengan Pihak Pertama berupa Unit Usaha Air Minum Isi Ulang milik Gampong Punie yang didalamnya terdiri dari bangunan toko beserta isinya, peralatan air minum isi ulang dan becak. Seluruh komponen tersebut dapat disewa pakai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua wajib memberikan uang kepada Pihak Pertama di awal perjanjian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jaminan perjanjian sewa pakai.

⁶⁹ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

2. Pihak Kedua berkewajiban membayar uang sewa pakai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap tanggal 15 (lima belas) di awal bulan kepada Pihak Pertama, apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar sesuai tanggal yang telah disepakati, maka Pihak Pertama akan memberi penambahan waktu 2 hari dari tanggal yang telah disepakati untuk membayarnya. Bila penambahan waktu yang telah diberikan oleh Pihak Pertama tidak dapat dibayarkan juga, maka perjanjian sewa pakai dengan Pihak Kedua dapat diputuskan secara sepihak oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan memotong dan mengambil pembayaran tersebut dari uang jaminan yang diberikan kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua berkewajiban membayar tagihan rekening PDAM setiap bulannya.
4. Pihak Kedua berkewajiban memelihara peralatan air minum isi ulang dan becak secara baik sebagaimana pada saat serah terima perjanjian sewa pakai dalam keadaan baik (tidak rusak).
5. Segala bentuk pemeliharaan dan perbaikan kerusakan peralatan air minum isi ulang dan becak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
6. Uang Jaminan sebagaimana tersebut pada angka 1, akan dikembalikan bila tidak terjadi tunggakan pembayaran sebagaimana yang tersebut pada angka 2 dan angka 3.
7. Perjanjian sewa pakai akan berakhir apabila Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sewa pakai kepada Pihak Pertama secara lisan maupun tulisan.

8. Pihak Pertama akan menaikkan biaya sewa pakai, setelah dimusyawarahkan dengan Pihak Kedua terlebih dahulu.
9. Bila terjadi perselisihan didalam perjanjian sewa pakai ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.⁷⁰

4.1.2 Implementasi Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy

Implementasi strategi merupakan pelaksanaan dari strategi yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Kemudian pada BUMG Meutuah Daroy kegiatan implementasi strategi telah mengalami berbagai hal, dari mulanya strategi yang kurang tepat hingga mengalami kerugian. Sehingga BUMG menggunakan strategi alternatif yang mana baru dijalankan pada bulan maret 2021.

Sebelumnya BUMG Meutuah Daroy mulai berjalan kembali pada tahun 2019 dibangun dengan modal yang didapat dari sisa-sisa BUMG terdahulu atau dari BUMG lama sesuai dengan wawancara dengan ketua BUMG, sebagai berikut: *Modal awal itu sisa-sisa dari rekening lama BUMG-BUMG lama misalnya dulu ada simpan pinjam. Sisa-sisa punya BUMG lama dikumpulkan menjadi satu kemudian disetor ke rekening khusus BUMG.*⁷¹

Kemudian Sekretaris Gampong Punie, menambahkan sebagai berikut:

*Iya dari dana desa, BUMG terdahulu tahun 2015 bukan BUMG namanya tapi sebenarnya itu simpan pinjam dari program UKP dari desa langsung diterima dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi bukan daerah. Dana simpan pinjam namanya karena dari pengembalian masyarakat tidak bisa dilakukan pengembalian dialihkan ke BUMG.*⁷²

⁷⁰ Surat Perjanjian Sewa Pakai BUMG Meutuah Daroy.

⁷¹ Wawancara dengan Ketua BUMG, pada tanggal 26 April 2021.

⁷² Wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 24 mei 2021.

Kemudian dalam penentuan pengelola atau pengurus BUMG melalui musyawarah gampong sesuai dengan dokumen AD/ART Gampong Punie pasal 12 Bab 4 tentang Pembentukan Pengurus yang mana pada ayat 1 dan 2 yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Pengurus BUMG Meutuah Daroy ditunjuk dan/atau dipilih secara musyawarah mufakat masyarakat Gampong dalam forum musyawarah gampong.
2. Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha Peut) bersama Keuchik Gampong dengan mekanisme musyawarah mufakat dan dilaksanakan secara demokratis.⁷³

Dari hal tersebut bahwa penentuan pengurus atau pengelola BUMG melalui musyawarah mufakat masyarakat gampong dengan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Gampong atau di Aceh Besar sendiri disebut dengan Tuha Peut bersama dengan Keuchik Gampong. Ini sesuai dengan tuntunan dari Permendes Nomor 4 Tahun 2015 pasal 5 tentang pendirian BUM Desa. Kemudian diperjelas dari hasil wawancara dengan ketua BUMG, sebagai berikut :

Awalnya terdapat Musyawarah gampong dan yang terpilih secara aklamasi adalah saya kemudian dituangkan dalam SK keputusan dan hanya ada unit usaha RO air minum isi ulang sedangkan sewa menyewa ruko dan rumah diluar BUMG hanya dikelola oleh pemerintah gampong⁷⁴

Selain itu pengelola BUMG juga mendapatkan pelatihan oleh pemerintah daerah yaitu mencakup pelatihan pengurusan secara administrasi, keuangan hingga tata kelola BUMG sesuai dengan wawancara dengan Sekretaris Gampong Punie, sebagai berikut: *Pelatihan berupa pengurusan secara administrasi, keuangan, tata*

⁷³ AD/ART Gampong Punie pasal 12 Bab 4 tentang Pembentukan Pengurus BUMG.

⁷⁴ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021

*kelola, yang diadakan oleh pemerintah daerah di permata hati itu setiap tahun biasanya.*⁷⁵

Selanjutnya dilakukanlah perekrutan terhadap pekerja BUMG yang mana perekrutan ini dilakukan dengan menggunakan sistem *face to face* yaitu dengan cara ketua BUMG mencari sendiri pekerja BUMG dan jika dirasa cocok dan mampu untuk bekerja di BUMG Meutuah Daroy maka akan dipekerjakan. Sesuai dengan wawancara dengan ketua BUMG Meutuah Daroy: *Sistem rekrutmennya, saya langsung face to face mencari sendiri, saya cari langsung siapa yang dapat menjalankan.*⁷⁶

Setelah menentukan pekerja yang dapat mengelola BUMG selanjutnya dilaksanakan strategi yang telah ditentukan yaitu melakukan pencatatan keuangan secara langsung oleh pekerja pada BUMG Meutuah Daroy dengan sistem bagi hasil yang mana melakukan pencatatan pembukuan terhadap pendapatan atau pemasukan BUMG Meutuah Daroy, Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMG Meutuah Daroy:

*Strategi awalnya itu kita membuat pembukuan dengan dicatat langsung oleh si pekerja artinya setiap hari pengeluaran penjualan RO berapa tercatat, berdasarkan perhari, Rair mineral tercatat. Jadi dalam satu hari ada penjualan 13 RO 12 air mineral berarti total penjualan itu ada 25 galon air. ini pencatatan dengan pembukuan.*⁷⁷

Akan tetapi, terjadi berbagai kendala yang mana sudah 4 kali terjadi pergantian pekerja dan pada pekerja ketiga pada tahun 2020 tidak menyetorkan pendapatan pada BUMG Meutuah Daroy pada 3 bulan terakhir yaitu bulan agustus,

⁷⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 24 Mei 2021

⁷⁶ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021

⁷⁷ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy pada tanggal 26 April 2021

september dan oktober, sehingga ketua BUMG mengambil kebijakan untuk menutup sementara BUMG Meutuah Daroy. Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMG Meutuah Daroy:

Berdasarkan dengan pengalaman yang berjalan ternyata ada kendala yang 6 bulan tidak tersetor tetapi kemudian setelah ditagih ada 3 bulan yang bisa di setor setelah paska 6 bulan tidak bisa dibayarkan ini. Kemudian, saya tutup, saya vakumkan dulu sama pekerjanya kemudian baru dimulai lagi di bulan maret dengan metode yang baru.⁷⁸

Kemudian ketua BUMG menggunakan metode atau strategi baru pada bulan maret 2021 untuk mengelola kembali BUMG Meutuah Daroy dengan metode sewa pakai yang mana penyewa harus membayar uang sewa perbulan sebagai jaminan kerja dengan uang dimuka serta ditetapkan pula perjanjian kerja. Berdasarkan Wawancara dengan ketua BUMG Meutuah Daroy :

Kemudian baru dimulai lagi di bulan maret dengan metode yang baru. Metodenya itu kita meminta jaminan sewanya dulu. Jaminan kerjanya, dengan memberikan uang dimuka sebagai jaminan apabila dia sudah bekerja selama sebulan tapi tidak menyetorkan uang jaminan itu yang menjadi setoran kita berikutnya dan pekerjaan atau sewa itu kita hentikan karena dia terlambat menyetor. Persis ada di butir perjanjian banyak sampai 9 item.⁷⁹

Kemudian Keuchik Gampong Punie menambahkan: *Sekarang sudah swakelola, angsurannya perbulan, tiap bulan harus bayar Rp 800.000 bersih.⁸⁰*

Sekretaris BUMG juga menambahkan : *Kalau sekarang itu sudah disewa, jadi tidak bagi hasil lagi, langsung maksudnya bayar sewa.⁸¹*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa BUMG Meutuah Daroy telah swakelola yang mana sebelumnya menggunakan sistem bagi hasil kemudian berganti

⁷⁸ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy pada tanggal 26 April 2021.

⁷⁹ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Keuchik Gampong Punie Meutuah Daroy, pada tanggal 24 Mei 2021.

⁸¹ Wawancara dengan Sekretaris BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 24 Mei 2021.

dengan menggunakan sistem sewa pakai dengan angsuran yang harus dibayarkan penyewa kepada BUMG setiap bulannya sejumlah Rp. 800.000.

4.1.3 Evaluasi Strategi Pengelolaan BUMG Meutuah Daroy

Evaluasi strategi merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keberhasilan yang mana menentukan suatu efektivitas terhadap strategi yang telah diimplementasikan dapat dilihat dari bagaimana suatu proses dari evaluasi dilaksanakan sehingga dapat mengidentifikasi keberhasilan dari suatu organisasi .⁸²

Tidak hanya itu untuk menentukan evaluasi strategi dibutuhkan monitoring pada jisaat dilakukannya implementasi. Begitu pula, dengan BUMG meutuah Daroy yang mana terdapat tim pengawas yang memonitoring kegiatan BUMG sesuai dengan wawancara dengan ketua pengawas BUMG, sebagai berikut :

*Sistem monitoringnya yaitu, disebelah BUMG terdapat warung kopi sering kita ke sana sering anggota saya hari-hari memantau. Walaupun itu sudah kita lepas ke pihak ke tiga tidak kita persen lagi cuma terima bersih. Namun, kalau usaha ini tidak jalan akhirnya tidak ada angsuran hak yang diambil tiap bulan, akan tetapi tiap minggu terus dipantau dan ada anggota saya yang namanya bahagia sering kesana untuk memantau.*⁸³

Dari hasil wawancara tersebut bahwa sistem *monitoring* dilakukan dengan cara memantau secara langsung oleh anggota pengawas BUMG Meutuah Daroy pada setiap minggunya dengan memantau melalui kedai kopi yang terdapat di dekat BUMG.

Kemudian dalam kegiatan evaluasi terdapat berbagai kegiatan yang mana meliputi, sebagai berikut:

⁸² Adi Kurnia, Telaah Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dalam Perspektif Manajemen Strategis, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, e-ISSN 2614-2945, Vol. 7, No.2, Agustus Tahun 2020, Hal: 271-272.

⁸³ Wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy, Pada tanggal 19 Juni 2021.

1. Mereview Faktor-Faktor Eksternal Dan Internal Yang Menjadi Dasar Strategi Pada Saat Ini.

BUMG Meutuah Daroy tidak pernah mereview faktor-faktor eksternal dan internal pada strategi yang ditetapkan pada saat ini. Hanya saja jika terjadi kendala maka ketua BUMG Meutuah Daroy akan berkoordinasi dengan Keuchik dan Tuha Peut melalui rapat, berdasarkan wawancara dengan ketua BUMG, yaitu: *BUMG tidak pernah mengevaluasi secara terstruktur. Namun, ketika terjadi hambatan yang serius dalam pengelolaan RO akan berkoordinasi melalui rapat dengan keuchik dan para Tuha Peut Gampong.*⁸⁴

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa BUMG tidak melakukan kegiatan mengevaluasi atau mereview faktor-faktor eksternal dan internal secara terstruktur. Akan tetapi, BUMG melakukan rapat jika terjadi suatu hambatan dalam pengelolaan unit usaha RO. Adapun gambar dari kegiatan rapat BUMG, sebagai berikut:



⁸⁴ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 24 Mei 2021.

Gambar 4.2
Rapat BUMG Meutuah Daroy dan pemeriksaan alat-alat pada Mesin RO



Sumber : Dokumen BUMG Meutuah Daroy⁸⁵

2. Mengukur Prestasi Dan Capaian

Mengukur prestasi dan capaian menjadi salah satu bentuk evaluasi yang mana dapat mengetahui prestasi apa yang telah dicapai oleh suatu badan usaha dan capaian apa yang telah dicapai. Sehingga dapat mengukur seberapa berhasilnya suatu badan usaha. Begitu pula dengan BUMG Meutuah Daroy. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa, sebagai berikut : *Sebelumnya dari pemerintah daerah belum, karena ini sedang dirintis sejak 2018, baru istilahnya wacana estafet dari kepala desa 2018, pada akhir 2019 baru dimulai sampai sekarang, sejauh ini belum ada prestasi, dari kabupaten belum.*⁸⁶

Kemudian, Pengawas BUMG sekaligus Tuha Peut Gampong Punie, menambahkan :

Prestasi BUMG menurut pantauan saya ini termasuk belum berhasil, belum maksimal hanya saja yang direncanakan untuk tahun 2022 dengan anggaran dana desa yang baru kita akan membuat usaha, mungkin nanti kita siapkan loket pembayaran listrik, mungkin dicoba juga dari warga yang ada loket

⁸⁵ Dokumen BUMG Meutuah Daroy.

⁸⁶ Wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 24 Mei 2021.

*pembayaran PAM air minum, tapi sementara ini saya lihat dari laporan ketua BUMG belum ada hasil.*⁸⁷

Dari wawancara diatas bahwa BUMG Meutuah Daroy belum memiliki prestasi dalam bentuk apapun dan dianggap belum berhasil kemudian akan direncanakan kedepannya untuk membuka unit usaha baru yaitu loket pembayaran listrik.

3. Mengambil Tindakan Korektif

Setelah pengelolaan RO pada 2020 mengalami banyak kendala yang mana telah mengalami empat kali pergantian pekerja dan pekerja ketiga tidak melakukan penyetoran dana ke BUMG sehingga Ketua BUMG melakukan tindakan untuk memvakumkan BUMG untuk sementara waktu dan memberhentikan pekerja. Setelah itu Ketua BUMG membuka kembali usaha RO air minum isi ulang pada bulan maret 2021 dengan menggunakan strategi baru dalam pengelolaannya yaitu metode sewa pakai.

Untuk sanksi sendiri pada pekerja sebelumnya yang tidak menyetorkan pendapatan pada BUMG Meutuah Daroy hanya dilakukan pemberhentian saja sedangkan sanksi khusus tidak diberlakukan, sesuai yang disampaikan oleh ketua BUMG: *Banyak pertimbangan tidak enak apalagi ini anaknya kepala dusun sehingga tidak ada sanksi.*⁸⁸

Kemudian, Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy sekaligus Tuha Peut Gampong Punie, menambahkan:

⁸⁷ Wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 Juni 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

Ya, kalau kemarin yang sudah lalu pekerja punya tunggakan ke gampong yang belum di bayar, sehingga keputusan dalam rapat wajib bayar. Kalau sekarang sanksi yang ada untuk pekerja yang ada karena sudah ada MOU nya intinya pada saat kontrak, perjanjian, kerusakan alat ditanggung oleh pekerja, kerusakan yang besar ditanggung BUMG, kalau untuk sanksi angsuran 2 bulan tidak dibayar itu langsung diberhentikan, diputuskan kontrak sanksinya.⁸⁹

Dari hasil wawancara tersebut bahwa sanksi yang diberikan kepada pekerja jika melanggar kesepakatan atau tidak membayar angsuran kepada BUMG yaitu pemberhentian terhadap pekerja dan jika ada kerusakan. Maka, akan ditanggung oleh pekerja.

Akan tetapi, sudah ada aturan mengenai sanksi yang terdapat pada AD/ART Gampong Punie Nomor 8 Tahun 2019 pasal 23 BAB 10 tentang sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan BUMG berupa sanksi administrasi dan/atau hukum setelah diadakan pembuktian.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 adalah berupa teguran lisan, tertulis, dan/atau pemberhentian sebagai pengurus.
3. Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 adalah sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁰

Namun, ketua BUMG tetap melakukan tindakan korektif dari masalah sebelumnya yaitu masalah tidak dilakukannya penyetoran dana ke BUMG, sehingga ketua BUMG membuat metode baru dalam pengelolaannya yaitu membuat perjanjian

⁸⁹ Wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 Juni 2021.

⁹⁰ AD/ART Gampong Punie Nomor 8 Tahun 2019, pasal 23, bab 10.

sewa pakai terhadap pekerja, sehingga jika terjadi pelanggaran seperti tidak menyetorkan dana dapat diantisipasi sesuai dengan perjanjian bulir ke 2, yang menyatakan bahwa pihak kedua berkewajiban membayar uang sewa pakai sebesar Rp. 800.000 setiap tanggal 15 (lima belas) di awal bulan kepada Pihak Pertama.

Apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar sesuai tanggal yang telah disepakati, maka Pihak Pertama akan memberi penambahan waktu selama 2 hari dari tanggal yang telah disepakati untuk membayarnya. Bila penambahan waktu yang telah diberikan oleh Pihak Pertama tidak dapat dibayarkan juga, maka perjanjian sewa pakai dengan Pihak Kedua dapat diputuskan secara sepihak oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan memotong dan mengambil pembayaran tersebut dari uang jaminan yang diberikan kepada Pihak Pertama.⁹¹

Adapun target kedepan dari BUMG Meutuah Daroy untuk mengembangkan unit usaha dan pengelolaannya, Berikut Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Punie, sebagai berikut :

*Kita akan membuat suatu usaha seperti jualan voucher, kita sudah ada toko sendiri sekarang, sudah siap kalau ada orang yang berkeinginan membuat usaha. Rencana saya tempat pembayaran rekening listrik sama PDAM. Nanti akan menambah pekerja lagi untuk menghilangkan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja makanya saya buat seperti itu. Nanti satu orang akan bekerja disini, kalau masyarakat ingin membayar bisa dilakukan pembayaran, kalau pembayaran listrik dan PDAM dapat melalui bank, nanti ada masyarakat yang ingin membayar contohnya PDAM air Rp.50.000 masuk pembayaran disini Rp.55.000 atau Rp.53.000 atau Rp.52.000 seperti itu.*⁹²

Pengawas BUMG, juga menambahkan sebagai berikut:

Yang direncanakan untuk tahun 2022, mungkin nanti kita sudah persiapkan loket pembayaran listrik mungkin nanti di coba untuk loket pembayaran

⁹¹ Surat Perjanjian Sewa Pakai BUMG Meutuah Daroy.

⁹² Wawancara dengan Keuchik Gampong Punie Jamaluddin, pada tanggal 24 Mei 2021.

*PDAM air minum. Target ke depan namanya badan usaha milik gampong ini untuk mensejahterakan masyarakat uang yang ada bisa kita pergunakan untuk masyarakat untuk kegiatan lain.*⁹³

Kemudian Ketua BUMG, menambahkan: *Ingin saya membuat satu terobosan yaitu unit usaha pembayaran rekening listrik, tapi tidak ada pengelola.*⁹⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kedepannya BUMG Meutuah Daroy merencanakan terobosan baru yaitu BUMG Meutuah Daroy akan membuka unit usaha baru yaitu pembayaran rekening listrik dan PDAM yang direncanakan akan dibuka pada tahun 2022.

4.2 Landasan Strategi Pengelolaan BUMG Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMG Pasal 25 tentang Strategi Pengelolaan BUMG.

A. Sosialisasi dan Pembelajaran BUMG.

Salah satu permasalahan BUMG Mautuah Daroy yang tercantum dalam RPJM Gampong Punie tahun 2019 yaitu kurangnya sosialisasi BUMG.⁹⁵ Kemudian mengenai pembelajaran BUMG yang mana pengelola BUMG Meutuah Daroy mendapatkan pelatihan oleh pemerintah daerah sesuai wawancara dengan Sekretaris Desa: *Pelatihan berupa pengurusan secara administrasi, keuangan, tata kelola, yang diadakan oleh pemerintah daerah di permata hati itu setiap tahun biasanya.*⁹⁶

⁹³ Wawancara dengan Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 juni 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

⁹⁵ RPJMG Punie Tahun 2019-2024.

⁹⁶ Wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 24 Mei 2021

Dari hasil wawancara bahwa adanya pelatihan untuk menambah pemahaman pengelola BUMG Meutuah Daroy berupa pelatihan administrasi, keuangan, dan tata kelola yang diadakan oleh pemerintah daerah setiap tahun.

B. Pelaksanaan Musyawarah Gampong dengan pokok bahasan tentang BUMG.

Pelaksanaan Musyawarah dengan pokok pembahasan BUMG selalu dilakukan selama 3 bulan sekali dengan bahasan utama yaitu mengenai perkembangan BUMG Meutuah Daroy, sesuai wawancara dengan pengawas BUMG :

Karena pada saat pembentukan BUMG ini, semuanya untung, rugi, ancaman sudah dijelaskan langsung oleh ketua karena sudah diusulkan beliau jadi ketua dan dipaparkan untung ruginya, apa ancamannya, itu pada saat rapat langsung dipaparkan dan sambil berjalan pun terkadang selang 3 bulan sekali ketua BUMG meminta waktu kepada tuha peut sama perangkat, untuk khusus membicarakan perkembangan BUMG.⁹⁷

Dari hasil wawancara bahwa BUMG Meutuah Daroy terdapat musyawarah gampong pada saat pembentukannya dan 3 bulan sekali di adakan rapat bersama tuha peut dan perangkat gampong khusus untuk membicarakan permasalahan mengenai BUMG Meutuah Daroy.

C. Pendirian BUMG yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*)

Awalnya BUMG Meutuah Daroy menjalankan unit usaha sosial yaitu unit usaha air minum isi ulang dengan metode bagi hasil. Akan tetapi, akibat dari adanya permasalahan penyeteran sehingga unit usaha tersebut di ubah menjadi unit usaha penyewaan yang mana penyewa harus membayar Rp.800.000 setiap bulan pada tanggal 15. Sesuai dengan wawancara dengan Pengawas BUMG :

⁹⁷ Wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 Juni 2021.

Pada saat pertama membentuk yg baru pelaksana bermasalah juga penjualan lancar pekerja tidak jujur, pada saat itu sistem bagi hasil, persen kerja, pekerja kurang tanggung jawab hasil ada tetapi tidak ada tersetor terakhir ambil keputusan dalam musyawarah. Sekarang sistem pihak ketiga kita kontrakan satu bulan masuk untuk gampong Rp.800.000.⁹⁸

Dari hasil wawancara tersebut bahwa BUMG Meutuah Daroy pada awalnya BUMG ini menggunakan sistem sewa pakai yang mana ini termasuk unit usaha sosial karena ketidak jujuran pekerja dialihkan menjadi sistem sewa pakai yang termasuk unit usaha penyewaan.

- D. Analisis kelayakan usaha BUMG yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.

BUMG Meutuah Daroy mengelola unit usaha air minum isi ulang dengan metode sewa pakai sehingga BUMG ini menjalankan bisnis penyewaan (*renting*). Sesuai dengan observasi pada BUMG Meutuah Daroy bahwa BUMG ini sudah memiliki fasilitas yang cukup baik untuk menjalankan usaha air minum isi ulang yang mana telah memiliki bangunan, mesin RO dan becak untuk mengantarkan air minum isi ulang.

Akan tetapi sumber daya manusia yang masih kurang kualitasnya yang mana terdapat pekerja BUMG yang kurang jujur dalam mengelola BUMG yang mana tidak

⁹⁸ Wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 Juni 2021.

menyetorkan dana ke BUMG serta pengelola BUMG yang kurang aktif dalam mengelola BUMG.

- E. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMG antar Gampong atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor.

Mengenai kerjasama kemitraan strategis BUMG Meutuah Daroy hanya melakukan kerjasama dengan pihak kedua yaitu penyewa unit usaha air minum isi ulang sedangkan dengan lembaga-lembaga lain belum pernah dilakukannya kerjasama sesuai wawancara dengan pengawas BUMG bahwa beliau mengatakan: *belum ada kerjasama.*⁹⁹

- F. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMG yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Sebelumnya BUMG Meutuah Daroy pernah membuka usaha keuangan yaitu simpan pinjam akan tetapi diakibatkan adanya permasalahan pengembalian oleh masyarakat sehingga unit usaha tersebut di tutup dan dialihkan ke unit usaha air minum isi ulang RO.¹⁰⁰ Kemudian BUMG Meutuah Daroy belum pernah membentuk usaha bersama (*holding*)

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan BUMG Meutuah

Daroy

Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat BUMG Meutuah Daroy, maka indikator yang digunakan adalah analisis SWOT yang mencakup empat item

⁹⁹ Wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 Juni 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sekretaris Desa , pada tanggal 20 Januari 2021.

yaitu: *Strengths* yang memiliki arti kekuatan, *Weaknesses* yang berarti kelemahan, *Opportunity* yang memiliki arti yaitu peluang dan *Threats* yang berarti ancaman.¹⁰¹ untuk melihat faktor pendukung melalui *strengths* (kekuatan) dan *opportunity* (peluang). Sedangkan untuk melihat faktor penghambat digunakan analisis dari *weaknesses* (kelemahan) dan *threats* (ancaman).

1. Faktor Pendukung BUMG Meutuah Daroy

A. *Strengths* (Kekuatan)

Strengths yang memiliki arti kekuatan yaitu suatu kondisi dan merupakan kemampuan atau kelebihan yang dimiliki oleh suatu organisasi yang bersifat positif yang menjadikan organisasi memiliki keuntungan dan juga mencapai tujuannya.¹⁰² Adapun kekuatan dari BUMG Meutuah Daroy, sebagai berikut:

a. Bangunan BUMG Milik Gampong Punie

Sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua BUMG Meutuah Daroy bahwa bangunan dari BUMG Meutuah Daroy merupakan aset dari Gampong Punie yang diperuntukan untuk Badan Usaha Milik Gampong pada unit usaha air minum isi ulang RO.¹⁰³

b. Alat-Alat Unit Usaha Air Minum Isi Ulang RO Milik BUMG

Sesuai dengan dokumen inventaris BUMG Meutuah Daroy bahwa seluruh alat-alat untuk kegiatan usaha pada unit usaha air minum isi ulang RO

¹⁰¹ Syahputra, Zaili Rusli dan Febri Yuliani, "Perencanaan Strategis Pembangunan Kampung (Desa)". Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.15, No. 1, Juli 2018, Hal:121.

¹⁰² Mesi Ari Putri Dan Zikri Alhadi, "Analisis SWOT Dalam Penerapan Program Penanganan Anak Jalanan Melalui Pola Pembinaan Terpadu Berbasis Kemitraan Di Kota Padang", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2020, Vol. 2, No. 3, Hal: 111.

¹⁰³ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

seperti: pompa air, tandon air fiber, tandon air stainless, tabung media filter air, tabung membrane filter air, alat pembersih galon air, meja dan kursi dan lain sebagainya merupakan milik BUMG.¹⁰⁴

c. Memiliki Becak

Berdasarkan dokumen inventaris dan dari hasil observasi langsung bahwa BUMG Meutuah Daroy telah memiliki sebuah Becak yang diperuntukkan untuk usaha air minum isi ulang RO untuk mengantar air minum isi ulang ke rumah-rumah pelanggan yaitu satu unit becak merk supra.¹⁰⁵

d. Modal BUMG dari Sisa-Sisa BUMG Terdahulu

Dari hasil wawancara Dengan Ketua BUMG bahwa modal BUMG Meutuah Daroy pada unit usaha air minum isi ulang ini dari sisa-sisa BUMG terdahulu dikumpulkan menjadi satu dan dibentuklah unit usaha tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMG : *Modal awal itu sisa-sisa dari rekening lama BUMG-BUMG lama misalnya dulu ada simpan pinjam dari sisa-sisa punya BUMG lama dikumpulkan menjadi satu kemudian disetorkan ke rekening khusus BUMG.*¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa BUMG Meutuah Daroy dibentuk dari sisa-sisa dana dari BUMG terdahulu yang merupakan unit usaha

¹⁰⁴ Dokumen Inventaris BUMG Meutuah Daroy.

¹⁰⁵ Dokumen Inventaris BUMG Meutuah Daroy, dan hasil observasi pada BUMG Meutuah Daroy.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy pada tanggal 26 April 2021.

simpan pinjam yang sisa dananya dijadikan modal untuk membuka unit usaha air mineral isi ulang RO.

B. *Opportunity* (Peluang)

Opportunity yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai peluang.

Peluang merupakan situasi eksternal yang dapat menguntungkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi.¹⁰⁷ BUMG Meutuah Daroy memiliki peluang sebagai berikut:

a. BUMG Meutuah Daroy terletak Strategis di Depan Jalan Utama

Bangunan BUMG Meutuah Daroy yang mengelola unit usaha air minum isi ulang berada tepat strategis. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengawas BUMG, sebagai berikut: *Yang pertama sekali memang tempatnya strategis sebetulnya jika pekerjaanya rajin bukan cuma bisa diedarkan air itu ke desa Punie tapi bisa untuk Ulee-Tuy, Ulee Lhung karena berdekatan di perbatasan dikarenakan tempat strategis.*¹⁰⁸

Dari hasil wawancara diatas bahwa tempat dari BUMG Meutuah Daroy sangat strategis di depan jalan utama Gampong Punie dan terletak di perbatasan dengan Gampong lain seperti Gampong Ulee-Tuy dan Gampong Uee Lhung sehingga memudahkan pembeli untuk mengetahui letak BUMG dan juga untuk memudahkan dalam mengedarkan air minum isi ulang ke beberapa Gampong.

¹⁰⁷ Farihiyyah dan M. Bahri Musthofa, “Penerapan Analisis Swot Sebagai Strategi Dalam Menghadapi Dampak Perekonomian Masyarakat Di Era Pandemi (Studi Kasus Penurunan Omset Penjahit UD. Ahass BJ Di Desa Dukunanyar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”, Jurnal Manajemen Dan Inovasi, Vol. 3, No. 2, 2020, hal: 50.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Air Sudah Lumayan Signifikan.

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam membeli air minum isi ulang di BUMG Meutuah Daroy Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua BUMG Sebagai Berikut: *Sebelumnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan air baru sekitar 50 persen, bahkan belum sampai. ini karena baru, sehingga belum terlihat lagi persentase pengambilan warga, tapi kalau di masa sekarang ini banyak sudah hampir sekitar 70-60 persen, karna ini pengelola yang baru.*¹⁰⁹

Masyarakat atau warga Gampong punie ikut mengambil air minum isi ulang di BUMG Meutuah Daroy, sekitar 60 hingga 70 persen masyarakat Gampong mengambil air di BUMG. Ini merupakan suatu peluang untuk memajukan usaha air minum isi ulang dengan masyarakat gampong ikut mengambil air minum isi ulang pada BUMG Meutuah Daroy.

2. Faktor Penghambat BUMG Meutuah Daroy

A. Weaknesses (Kelemahan)

Weakness dalam bahasa Indonesia berarti kelemahan yaitu merupakan suatu keterbatasan baik pada sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang dapat menghambat kinerja suatu perusahaan atau organisasi, fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra suatu merek yang merupakan sumber dari kelemahan. Kelemahan dalam perusahaan atau organisasi yang dimaksud adalah keterbatasan atau kekurangan dalam berbagai hal seperti

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

sumber, keterampilan dan kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut sehingga menjadi penghalang bagi kinerja yang memuaskan.¹¹⁰

Begitu juga dengan BUMG Meutuah Daroy yang merupakan suatu organisasi yang dapat menghasilkan suatu pendapatan yang mana masih memiliki berbagai kelemahan yang menghambat kinerja dari BUMG. Sehingga BUMG masih kurang optimal dalam pengelolaannya. Kelemahan dari BUMG Meutuah Daroy sebagai berikut:

a. Kurangnya SDM yang mau Mengelola BUMG.

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang sanggup dan mau mengelola BUMG. Berdasarkan Pada RPJM Gampong Punie 2019 bahwa permasalahan utama BUMG terletak pada kurangnya Sumber Daya Manusia dan sosialisasi BUMG, kemudian Berdasarkan wawancara singkat dengan Sekretaris Desa, sebagai berikut : *Kurang SDM yang mampu atau yang mau menjalankan BUMG di Gampong Punie*¹¹¹

Kemudian ditambahkan oleh ketua BUMG Meutuah Daroy: *Memang Berat untuk menggerakan, bagusnya anak muda, tidak ada yang mau.*¹¹²

Kemudian ditambahkan lagi oleh Sekretaris BUMG, sebagai berikut: *Sulit untuk mencari pekerja yang tepat untuk bekerja disitu, dikarenakan itu punya*

¹¹⁰ Judiatin Rachmiarti Kusuma, "Usulan Perumusan Strategi Perusahaan Dengan Analisis SWOT Untuk Pencapaian Target Penjualan CAT", Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi, Vol.1 No.5, 2020, E-ISSN: 2686-4916, P-ISSN: 2686-5238, Hal: 477.

¹¹¹ Wawancara dengan Sekretaris Desa, pada tanggal 24 Mei 2021.

¹¹² Wawancara dengan Ketua BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 26 April 2021.

*gampong, jadi masyarakat sulit bekerja jika punya gampong tapi sekarang itu sudah di sewa tidak harus bagi hasil lagi.*¹¹³

Selanjutnya, ketua pengawas BUMG sekaligus Tuha peut Gampong Punie juga menambahkan: *Terkendala atau tidak lancarnya karena masalah orang yang bekerja, karena warga gampong malas untuk bekerja di BUMG, maka tempat usaha itu terbengkalai sebentar, tidak berjalan, kemudian setelah keuchik yang baru ini dibentuk lagi pengurus yang baru dan jalan kembali.*¹¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa BUMG kekurangan SDM yang mau bekerja pada BUMG. Masyarakat gampong punie tidak punya kemauan untuk bekerja di BUMG dan tidak adanya penggerak untuk mendorong masyarakat untuk bekerja di BUMG.

b. Pengelolaan BUMG Masih Kurang Optimal

Pengelolaan BUMG masih kurang optimal terlebih lagi dalam pengelolaannya sempat terjadi berbagai masalah seperti tidak dilakukan penyetoran oleh pekerja, kurang SDM yang mampu dan mau menjalankan BUMG dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan Keuchik Gampong Punie, sebagai berikut:

*Kalau ini belum optimal menurut saya, maksudnya saya maunya para pemuda yang harus bekerja masalah bagaimana pembayaran, berapa hasilnya, kembali ke Gampong, berapa hak kerjanya sudah ada ketua yang mengurus, kita ada ketua, bendahara, saya kan komisaris. Saya sebagai komisaris, ada ketua, ada strukturnya.*¹¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengelolaan BUMG Meutuah Daroy masih belum optimal dan SDM yang masih kurang dikarenakan tidak ada yang mau

¹¹³ Wawancara dengan Sekretaris BUMG Meutuah Daroy, pada Tanggal 24 Mei 2021.

¹¹⁴ Wawancara dengan Pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 juni 2021.

¹¹⁵ Wawancara dengan Keuchik Gampong Punie, pada tanggal 24 Mei 2021.

mengelola sehingga Keuchik Gampong Punie menginginkan para pemuda gampong punie untuk dapat bekerja pada BUMG.

c. Kurang Aktifnya Pengelola BUMG

Kurang aktifnya pengelola atau pengurus BUMG Meutuah Daroy yang mana pengurus kebanyakan hanya sebagai status saja dan tidak berperan aktif dalam pengelolaan BUMG Meutuah Daroy seperti yang disampaikan oleh Sekretaris BUMG, sebagai berikut: *Seperti saya juga kurang aktif, maksudnya dana-dana hanya ketua BUMG yang tau, Bendahara BUMG pak tommy seperti itu juga, hanya status saja.*¹¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengelola BUMG Meutuah Daroy seperti sekretaris BUMG dan bendahara BUMG juga tidak aktif dalam pengelolaan BUMG. Mengenai bagaimana pengelolaannya dan bagaimana pengelolaan dana-dana dari BUMG juga tidak mengetahui, pengelola hanya sebagai status saja.

d. Mesin Air Minum Isi Ulang RO Masih Standar.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pekerja BUMG bahwa mesin BUMG merupakan mesin yang masih dalam kategori standar. Sesuai dengan yang disampaikan oleh pekerja BUMG, sebagai berikut: *Karena ini sistemnya air masih dibeli karena mesinnya masih mesin standar jika beli terasa agak berat. Misalnya ini air PDAM memudahkan jadi karena mesinnya masih standar kekurangannya beli air terus.*¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara dengan Sekretaris BUMG Meutuah Daroy, pada Tanggal 24 Mei 2021.

¹¹⁷ Wawancara dengan pekerja atau penyewa BUMG. pada Tanggal 24 Mei 2021.

Menurut pekerja BUMG Meutuah Daroy pada saat sekarang ini salah satu kelemahan dari BUMG yaitu mesin BUMG yang masih dalam kategori standar dikarenakan sistem air BUMG masih harus membeli dan itu memberatkan penyewa atau pekerja BUMG.

e. Kurang Jujurnya Pekerja BUMG

Sebelumnya BUMG Meutuah Daroy menggunakan sistem pencatatan oleh pekerja BUMG dengan sistem bagi hasil yang mana menggunakan persen, semakin banyak penjualan. Maka semakin banyak yang didapat oleh pekerja. Namun pada pekerja ketiga BUMG tidak melakukan penyeteroran kepada BUMG Meutuah Daroy. Sesuai dengan wawancara dengan ketua pengawas BUMG sekaligus Tuha peut Gampong Punie :

Hanya saja pada saat pak wan itu membentuk yang baru pelaksanaan juga bermasalah, bermasalahnya pada penjualan lancar tapi pekerja tidak jujur pada saat itu sistemnya bagi hasil, persen kerja semakin banyak yang dapat dijual maka semakin banyak hasilnya, tapi yang bekerjanya kurang tanggung jawab.¹¹⁸

Dari hasil wawancara di atas bahwa penjualan pada BUMG lancar akan tetapi karena ketidakjujuran para pekerja BUMG yang pada saat itu sistemnya persen atau bagi hasil sehingga menyebabkan BUMG mengalami kerugian dan diberhentikan sementara karena kurang kejujuran dan tanggung jawab dari pekerja BUMG.

B. *Threats* (Ancaman)

Threats yang memiliki arti ialah ancaman yaitu situasi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi.

¹¹⁸ Wawancara dengan Ketua pengawas BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 19 Juni 2021.

Ancaman adalah penghalang utama bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Begitu pula BUMG Meutuah Daroy pasti juga memiliki ancaman yang dapat menjadi penghalang dalam melakukan kegiatan bisnis dan pengelolaannya.¹¹⁹ Ancaman pada BUMG Meutuah Daroy sebagai berikut:

a. Persaingan Bisnis.

Terdapat beberapa unit usaha isi ulang air mineral milik masyarakat Gampong Punie dan Gampong Ulee Tuy yang menjadi saingan bisnis dari BUMG Meutuah Daroy. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa, sebagai Berikut: *Tantangan yang dihadapi oleh BUMG yaitu banyaknya persaingan dalam menjalankan usaha.*¹²⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa terdapat tantangan dalam menjalankan bisnis air minum isi ulang RO yaitu terdapat persaingan bisnis yang mana di Gampong Punie juga terdapat warga yang membuka usaha air minum isi ulang dan terdapat Gampong yang berdekatan dengan Gampong Punie yang mana masyarakatnya juga membuka usaha air minum isi ulang dan tidak adanya terobosan dari BUMG Meutuah Daroy untuk menjadikan unit usaha air minum isi ulang RO lebih unggul dibandingkan milik warga.


b. Sering Berganti Gantinya Pekerja Membuat Usaha Air Minum Isi Ulang RO Pada BUMG Meutuah Daroy Mengalami Buka Tutup Sehingga Membuat Para Pembeli Beralih Ke Tempat Lain.

¹¹⁹Nurita Ayu Kumalasari, "Perencanaan Strategi Promosi Melalui Analisis Swot Pada Bisnis Delicy", Jurnal manajemen dan start-up-bisnis, Vol.1, No.2, Juni 2016, Hal: 229.

¹²⁰ Wawancara dengan Sekretaris BUMG Meutuah Daroy, pada tanggal 20 Januari 2021.

Sebelumnya BUMG Meutuah Daroy telah beberapa kali melakukan pergantian terhadap pekerja BUMG. Jika dilihat lebih lanjut dari awal berdiri hingga sekarang pada tahun 2021 ini sudah 4 kali melakukan pergantian terhadap pekerja. sehingga BUMG sering buka dan tutup. Sesuai dengan yang di sampaikan oleh pekerja BUMG sebagai berikut: *Dikarenakan BUMG ini sering buka tutup, sering berganti-ganti orang yang bekerja jadi kebanyakan pembeli jadi beralih, jadi malas karena sering buka tutup, jadi pembeli tidak nyaman karena tidak berlangsung lama.*¹²¹

Akibat dari BUMG Meutuah Daroy terlalu sering terjadi pergantian terhadap pekerja BUMG yang mana menyebabkan BUMG sering buka dan tutup menimbulkan ketidak nyamanan pada costumers atau pembeli air minum isi ulang sehingga beralih ketempat lain.



¹²¹ Wawancara dengan Pekerja atau Penyewa BUMG, pada tanggal 24 Mei 2021.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan BUMG Meutuah Daroy masih kurang tepat sasaran. Baik dalam formulasi strategi yang mana belum adanya visi misi yang jelas, implementasi strategi yang masih belum tepat sasaran dan evaluasi strategi yang mana masih belum optimal. Kemudian BUMG Meutuah Daroy juga belum dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Gampong Punie.
2. Faktor penghambat BUMG Meutuah Daroy yaitu sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas dan kuantitasnya. Kemudian, pengelola BUMG yang kurang berperan aktif dalam pengelolaan BUMG Meutuah Daroy hanya sebagai status saja kecuali ketua BUMG, dan terdapat pekerja yang kurang jujur. Sedangkan faktor pendukung dari BUMG Meutuah Daroy sebagai berikut :

BUMG Meutuah Daroy yang mengelola unit usaha air minum isi ulang mempunyai asset yaitu alat-alat RO yang merupakan milik BUMG, bangunan BUMG merupakan milik Gampong Punie, letak BUMG sangat strategis yaitu berada di depan jalan utama Gampong Punie.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari Penelitian ini , maka ada beberapa saran dan masukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Untuk Para Aparatur Gampong dan pengelola BUMG agar lebih matang dalam merencanakan strategi dari BUMG seperti harus adanya visi dan misi dari BUMG, melihat peluang dan ancaman sebelum menetapkan strategi agar ketika mengimplementasikan tidak terjadi berbagai macam kendala dan juga diharapkan untuk pengelola BUMG agar lebih aktif dalam mengelola BUMG Meutuah Daroy agar BUMG ini lebih berkembang dan dapat memberdayakan potensinya.
2. Untuk para pekerja BUMG agar lebih amanah dalam mengelola atau melaksanakan usaha dari BUMG Meutuah Daroy agar dapat memajukan Gampong, dapat memperdayakan ekonomi Gampong agar dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan menghasilkan Pendapatan Asli Gampong sesuai dengan tujuan dari BUMG.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul rahman suleman, dkk. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Yayasan Kita Menulis.
- Dr.J.R.RACO. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah. (2006). *Pengantar Manajemen* Jakarta : Kencana.
- Firdaus Fakhry Zamzam. (2018) . *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Depublish.
- Hengky wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif Pendidikan Teolog*. Sulawesi Selatan : Sekolah Tinggi Teologi Jaffry.
- Ismail. (2020). *Manajemen Strategis Sektor Publik*. Pasuruan, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media.

JURNAL:

- Adi Kurnia. (2020). *Telaah Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dalam Perspektif Manajemen Strategis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 7, No. 2. E-ISSN 2614-2945.
- Benny Kurniawan Putra Sembiring dkk. (2016). *Perilaku Aparat Birokrasi Dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tand Penduduk*, Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6 No. 2. P-ISSN: 2088-527, E- issn: 2548-7787.
- Amelia Sri Kusuma Dewi. Februari (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development, Vol.5, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Arham dan Rahmawati Abu. (2019). *Potensi Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Soppeng Riaja (Studi Kasus Desa Paccekke dan Desa Lawallu)*. Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2, No. 1. P-ISSN: 2615-7039.
- Besta Lady. (2019). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tarahan Berkarya Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan*. (Bandar Lampung, Universitas lampung,).

- Erna Rustiana dan Hedi Cupiadi. Maret (2016). *Analisis Manajemen Strategi Pada Pt. Pln (Persero) (Studi Kasus UPJ Garut Kota - Kabupaten Garut)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 18. No.01.
- Fernandes Simangunsong, (2015). *Kajian Penggalan Potensi Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat*. JAP. Vol. 3 No. 1.
- Judiatin Rachmiarti Kusuma. (2020). *Usulan Perumusan Strategi Perusahaan Dengan Analisis SWOT Untuk Pencapaian Target Penjualan CAT*, Jurnal Ekonomi Dan Manejemen Sistem Informasi. Vol.1 No.5. E-ISSN: 2686-4916, P-ISSN: 2686-5238.
- Kateria Fitriksa. November (2017). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara*, Vol. 5 No. 2.
- Linda Hetty Wijayanti. (2018). *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. (Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Mario Wowor, dkk. (2019). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamangakecamatan Tompaso*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 3, No. 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- Milya sari dan Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. Vol.6 No.1. ISSN: 2715-470.
- Moh. Koirul Fikri . (2018). *Strategi Sebagai Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kawentar Di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi*. (Jawa Timur, Universitas Jember).
- Moh. Muslim. (2017). *Membangun visi Perusahaan*. Institusi Bisnis Nusantara. ESENSI. Vol. 20, No.3.
- Mesi Ari Putri Dan Zikri Alhadi. (2020). *Analisis SWOT Dalam Penerapan Program Penanganan Anak Jalanan Melalui Pola Pembinaan Terpadu Berbasis Kemitraan Di Kota Padang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 2, No. 3.
- Nafisah Ikbal Fadhilah. Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga. (2021). *Manajemen Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. Vol 10, No 1. P-ISSN: 2252-603X, E-ISSN: 2354-7693.

- Nurita Ayu Kumalasari. (2016). *Perencanaan Strategi Promosi Melalui Analisis Swot Pada Bisnis Delicy*. Jurnal manajemen dan start-up-bisnis. Vol.1, No.2.
- Pahruraji,dkk. (2018). *Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Usaha Video Syuting)*. JAPB : Vol. 1, No. 2.
- Risma Dwi Komala, DKK. (2017). *Tinjauan Implementasi Personal Selling Pada Pt. Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2017*. Jurnal Fakultas Ilmu Terapan Telkom. Vol.3 No.2. ISSN: 2442-5826.
- Syahputra, Zaili Rusli dan Febri Yuliani. (2018). *Perencanaan Strategis Pembangunan Kampung (Desa)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 15, No. 1.
- Tito Marta Sugema Dasuki. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi. Vol. 1 No. 2. Agustus – Februari ISSN: 2721 - 060X.
- Yani Subaktilah, dkk. (2018). *Analisis Swot: Faktor Internal Dan Eksternal Pada Pengembangan Usaha Gula Merah Tebu (Studi Kasus di UKM Bumi Asih, Kabupaten Bondowoso)*. Analisis SWOT: Faktor Internal dan Eksternal pada Pengembangan. Jurnal Agroteknologi, Vol. 12 No. 02.
- Zulkarnaen Ridlwan. (2015). *Jurnal.Fh.Unila.ac.id. Payung Hukum pembentukan BUMDes*. Vol. 7, No. 3. ISSN : 1978-5186.

Peraturan Perundang-undangan:

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gampong Punie.

Permendes Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Gampong Punie Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Gampong.

Artikel/Website Resmi Pemerintah:

Indeks Desa Mandiri dan Indeks Pembangunan Desa Punie. Diakses Pada 14 Mei 2020, Diakses Melalui Situs Pddi.Kemendes.go.id/desa/id.

Lampiran 1

Pedoman wawancara I

Keuchik Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Nama : Jamaluddin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Keuchik

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Alur Pembentukan BUMG Meutuah Daroy?
2. Apa saja upaya Pemerintah Gampong dalam pengelolaan BUMG Meutuah Daroy?
3. Apakah dengan hadirnya BUMG Meutuah Daroy, telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Gampong?
4. Bagaimana perkembangan pengelolaan BUMG Meutuah Daroy sejak didirikan hingga sekarang?
5. Apa keunggulan BUMG Meutuah Daroy di banding dengan BUMG desa lainnya?
6. Bagaimana sistem pemilihan Pengelola BUMG Meutuah Daroy?
7. Apakah pengelolaan BUMG sudah Optimal?
8. Apakah penetapan Strategi pengelolaan BUMG sudah tepat sasaran?

Pedoman wawancara II

Sekretaris Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Nama : Iwan Wahyudi, S.KH

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Gampong Punie

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Sejarah BUMG Meutuah Daroy?
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap BUMG Meutuah Daroy?
3. Apa saja unit usaha yang didirikan BUMG dari awal berdiri hingga sekarang?
4. Bagaimana BUMG memberikan kontribusi terhadap PAG?
5. Adakah Prestasi dan Capaian dari BUMG Meutuah Daroy?
6. Apa saja kelebihan, kekurangan , peluang dan tantangan pada BUMG Meutuah Daroy?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMG?
8. Mengapa ada pemisahan pengelolaan unit usaha antara RO isi ulang air minum yang dikelola oleh BUMG dengan sewa menyewa rumah dan ruko yang dikelola oleh pemerintah Gampong?

Pedoman wawancara III

Ketua BUMG, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Nama : T. Irwansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua BUMG

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Visi dan Misi serta tujuan BUMG?
2. Bagaimana pengelolaan terhadap unit-unit usaha BUMG?
3. Bagaimana penetapan Strategi awal dari BUMG Meutuah Daroy?
4. Bagaimana Mekanisme analisis lingkungan internal dan eksternal dalam penentuan Strategi?
5. Adakah strategi alternative?
6. Apakah ada Renstra dan Renja?
7. Bagaimana implementasi strategi dalam pengelolaan BUMG?
8. Bagaimana mekanisme dan sistem pemodalan BUMG?
9. Bagaimana pengelolaan pendapatan asli dari BUMG?
10. Bagaimana sistem rekrutmen pekerja BUMG Meutuah Daroy?
11. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan BUMG Meutuah Daroy?
12. Bagaimana Standar operasional pelayanan BUMG Meutuah Daroy?

13. Bagaimana sistem evaluasi terhadap BUMG?
14. Apakah ada kegiatan mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi setelah dilakukannya evaluasi?
15. Apakah ada pemberian sanksi terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran?



Pedoman wawancara IV

Sekretaris BUMG Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar


Nama : Lili Fitriani

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Sekretaris BUMG

Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja usaha-usaha yang dilakukan BUMG untuk meningkatkan pendapatan?
2. Apa saja kelebihan, kekurangan, peluang dan tantangan pada BUMG Meutuah Daroy?
3. Dukungan apa saja yang anda berikan kepada BUMG Meutuah Daroy?
4. Bagaimana implementasi pengelolaan BUMG Meutuah Daroy?
5. Adakah rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek pada pengelolaan BUMG ini?



Pedoman wawancara V

Pengawas BUMG Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Nama : Dahlan Anzib

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pengawas BUMG

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Visi dan Misi BUMG?
2. Adakah kendala dalam pengelolaan BUMG Meutuah Daroy?
3. Bagaimana sistem pengawasan/monitoring pada BUMG Meutuah Daroy?
4. Bagaimana sistem penilaian kinerja BUMG?
5. Apakah ada pemberian sanksi/punishment terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran?
6. Bagaimana sistem evaluasi dari BUMG Meutuah Daroy?
7. Apakah ada tindakan korektif bagi pada evaluasi strategi pada BUMG ?
8. Apakah pernah melakukan kegiatan mereview factor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi BUMG pada saat ini?
9. Bagaimana Prestasi BUMG Meutuah Daroy?
10. Bagaimana Implementasi dari BUMG?
11. Bagaimana system monitoring pada BUMG?
12. Adakah kerja sama BUMG dengan pihak ketiga?

Pedoman wawancara VIII

Pekerja/Penyewa BUMG Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten

Aceh Besar


Nama : Eka Dahlia Sari

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Pekerja/Penyewa BUMG

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah pendapat anda mengenai BUMG Meutuah Daroy?
2. Bagaimana sistem pengelolaan BUMG Meutuah Daroy?
3. Apa saja manfaat yang anda rasakan sebagai masyarakat yang mengelola BUMG?
4. Adakah penghambat dalam mengelola BUMG?
5. Berikan kritik dan saran anda untuk BUMG Meutuah Daroy?



Lampiran II

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 562/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 09 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Eka Januar, M.Soc.Sc. Sebagai pembimbing pertama
 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi
 Nama : Imamatunnisa Farha
 NIM : 170802001
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Strategi Pengelolaan BUMG Meutuwah Daroy terhadap Pendapatan Asli Gampong Punie, Darul Imarah, Aceh Besar

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 26 Februari 2021
 Dekan
 Emilia Dewit

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Scanned by TapScanner

Lampiran III


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-797/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Keuchik gampong punie jamaluddin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IMAMATUNNISA FARHA / 170802001**
 Semester/Jurusan : **VIII / Ilmu Administrasi Negara**
 Alamat sekarang : **Desa ulee tuy kecamatan darul imarah, aceh besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi pengelolaan BUMG Meutuah Daroy terhadap Pendapatan Asli Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 21 Juli 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Scanned by TapScanner

Lampiran IV**Gambar 1**

Sumber : Wawancara dengan Bapak Keuchik Jamaluddin

Gambar 2

Sumber : Wawancara dengan Pengawas BUMG Bapak Dahlan Anzib

Gambar 3



Sumber : Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Iwan wahyudi

Gambar 4



Sumber : Wawancara dengan Ketua BUMG Bapak T.Irwansyah

Gambar 5



Sumber : Wawancara dengan Sekretaris BUMG Ibu Lili Fitriani

Gambar 6



Sumber : Wawancara dengan Pekerja BUMG Ibu Eka Dahlia Sari

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran V



KEUCHIK GAMPONG PUNIE
KABUPATEN ACEH BESAR

**QANUN GAMPONG PUNIE
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PUNIE

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1049);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG PUNIE
Dan
KEUCHIK GAMPONG PUNIE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG PUNIE TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini, yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong atau yang disebut dengan Keuchik yang dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Tuha Peut adalah lembaga permusyawaratan gampong yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun dan ditetapkan secara demokratis.
7. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
8. Peraturan Keuchik adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Keputusan Keuchik adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Gampong yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong maupun Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi masyarakat Gampong.
11. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

12. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.
13. Komisaris adalah dijabat oleh Keuchik Gampong;
14. Direksi adalah dewan pengurus atau pimpinan BUMG;
15. Pengawas adalah Pengawas Badan Usaha Milik Gampong;
16. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di Gampong yang bersangkutan, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Gampong.
17. Sekretaris adalah unsur direksi sebagai koordinator bidang administrasi BUMG.
18. Bendahara adalah unsur direksi sebagai koordinator bidang keuangan BUMG.
19. Manajer unit adalah kepala unit usaha yang diangkat oleh pengurus BUMG sebagai koordinator bidang usaha.
20. Struktur Organisasi BUMG adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
21. Rekening BUMG adalah rekening tempat menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan usaha BUMG.
22. Peraturan BUMG adalah peraturan yang ditetapkan pengurus BUMG setelah dibahas dan disepakati bersama komisaris.
23. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan - aturan lain.
24. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN
..... Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Gampong ini bernama Badan Usaha Milik Gampong "MEUTUAH DAROY" yang selanjutnya disebut BUMG MEUTUAH DAROY;
- (2) BUMG MEUTUAH DAROY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

BAB III
PENDIRIAN
..... Pasal 3

BUMG "MEUTUAH DAROY" berdiri pada tanggal 26 Maret 2018

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
..... Pasal 4

Maksud Pendirian BUMG MEUTUAH DAROY adalah

- (1) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga usaha masyarakat dibidang ekonomi produktif dapat tumbuh dan berkembang;
- (2) Memberdayakan gampong sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha yang produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG); dan
- (3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas gampong serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di gampong.

Pasal 5

Tujuan pembentukan BUMG MEUTUAH DAROY adalah untuk :

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat gampong yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- (2) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat gampong;
- (3) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat gampong yang berpenghasilan rendah;
- (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
- (5) Menampung dan mengelola program sosial, subsidi maupun bantuan hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN/BUMD, dan pihak ketiga lainnya dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan program kemandirian Gampong lainnya; dan
- (6) Meningkatkan pendapatan masyarakat gampong dan pendapatan asli gampong.

BAB V PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Modal BUMG 'MEUTUAH DAROY' berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan gampong yang dipisahkan oleh Pemerintah Gampong;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUMG dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Gampong.

Pasal 7

- (1) BUMG "MEUTUAH DAROY" terdiri dari lebih dari satu jenis usaha;
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMG "MEUTUAH DAROY" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
 - a. bidang jasa dan perdagangan;
 - b. bidang pertanian dan perkebunan;
 - c. bidang peternakan dan perikanan;
 - d. bidang usaha non pertanian yang produktif;
 - e. bidang home industry dan inovasi berskala lokal; dan
 - f. kegiatan-kegiatan perekonomian yang produktif lainnya.

- (3) Pengembangan usaha BUMG dapat dikembangkan sesuai dengan potensi gampong Punie dan kemampuan BUMG MEUTUAH DAROY.
- (4) BUMG "MEUTUAH DAROY" dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMG "MEUTUAH DAROY" serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengeloan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan BUMG "MEUTUAH DAROY" dijalankan dengan berdasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar (AD); dan
 - b. Anggaran Rumah Tanggal (ART)
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, kerjasama, penetapan jenis usaha dan sumber permodalan;
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini.

Pasal 9

Struktur organisasi BUMG "MEUTUAH DAROY" terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Gampong Punie.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Kepengurusan BUMG MEUTUAH DAROY terdiri dari unsur Pemerintah Gampong Punie dan unsur masyarakat Gampong Punie.
- (2) Susunan pengurus BUMG MEUTUAH DAROY terdiri dari :
 - a. Komisaris dijabat oleh Keuchik Gampong Punie;
 - b. Direksi; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Pengurus BUMG dapat mengangkat kepala/manager unit-nit usaha sesuai sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 huruf b dapat dibantu oleh :

- a. Sekretaris; dan
- b. Bendahara.

Pasal 12

Masa bakti, hak dan kewajiban pengurus, tatacara pengelolaan, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Pengurus BUMG "MEUTUAH DAROY" dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMG selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha BUMG "MEUTUAH DAROY" dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMG, dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten;
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih harus mendapat persetujuan masing - masing Pemerintah Gampong.

Pasal 15

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subjek kerjasama;
 - b. Objek kerjasama;
 - c. Jangka waktu kerjasama;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Pengelolaan dan bagi hasil;
 - g. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMG yang bekerjasama;
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peut; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada komisaris dan pengawas.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan norma-norma yang berlaku di Gampong.

Pasal 16

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMG atau lebih dipertanggungjawabkan Keuchik Gampong masing-masing sebagai penasehat/komisaris BUMG;
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMG yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

**BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**

Bagian Kesatu
Kepailitan

Pasal 17

- (1) Kerugian yang dialami BUMG "MEUTUAH DAROY" menjadi beban BUMG "MEUTUAH DAROY";
- (2) Dalam hal BUMG tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong.

Bagian Kedua
Pembubaran

Pasal 18

- (1) BUMG dibubarkan dengan Peraturan Gampong;
- (2) BUMG dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum; dan
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMG tersebut harus dibubarkan.
- (3) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMG, Direksi wajib memberikan laporan kepada Keuchik selaku Komisaris;
- (2) Bentuk pelaporan Direksi/Ketua Pelaksana Operasional kepada Keuchik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMG setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMG setiap 3 (tiga) bulan; dan

- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Tata cara, bentuk dan waktu pelaporan serta ketentuan lain yang mengatur tentang pelaporan BUMG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 20

- (1) Keuchik Gampong sebagai Komisaris wajib melakukan pembinaan kepada Direksi dan seluruh pengurus BUMG;
- (2) Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Gampong dalam membina pengelolaan BUMG.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Proses pertanggungjawaban dilakukan untuk melakukan evaluasi dan pengembangan BUMG kedepan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMG :
 - a. Laporan pertanggungjawaban semesteran (6 bulan) kepada Pemerintah Gampong;
 - b. Laporan pertanggungjawaban tahunan (akhir tahun anggaran) kepada Masyarakat Gampong
- (3) Pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui rapat musyawarah gampong yang dihadiri oleh pemerintah gampong, badan permusyawaratan gampong, seluruh pengurus BUMG dan unsur masyarakat gampong;
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a, dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (5) Mekanisme dan tata tertib pelaksanaan pertanggungjawaban diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Qanun Gampong ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Gampong dalam Qanun Gampong Nomor 22 Tahun 201922 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Berita Lembaran Gampong Punie.

Ditetapkan di : Gampong Punie
Pada tanggal : 14 Januari 2019

KEUCHIK GAMPONG PUNIE

JAMALUDDIN

Diundangkan di Gampong Punie Pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS GAMPONG PUNIE

IWAN WAHYUDI

LEMBARAN GAMPONG PUNIE TAHUN 2019 NOMOR 10

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran VI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUL IMARAH
GAMPONG PUNIE**

Jalan Mesjid Daroy – Lampeuneurut Aceh Besar Kode Pos 23352
Website : gampongpunieloen.blogspot.com

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PUNIE
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK GAMPONG
(BUMG) PUNIE PERIODE 2019-2022**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEUCHIK GAMPONG PUNIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi gampong dan menghimpun sumber-sumber penghasilan asli gampong (PAG) di dalam sebuah lembaga atau badan dengan tujuan menjadikan gampong yang mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, dipandang perlu membentuk sebuah Badan Usaha Milik Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Keuchik Gampong Punie tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Punie.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);

5. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11).

Scanned by TapScanner

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Gampong Tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Punie yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

KEDUA : Masa Kerja Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Punie berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus BUMG Punie untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Punie
Pada tanggal : 7 Januari 2019

KEUCHIK GAMPONG PUNIE,

JAMALUDDIN

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Aceh Besar;
2. Camat Kecamatan Darul Imarah;
3. Tuha Peut Gampong Punie;
4. Pertiagal.--

LAMPIRAN – KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG
PUNIE KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR.-

NOMOR : 07 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 JANUARI 2019

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) PUNIE PERIODE 2019-2022

KOMISARIS : JAMALUDDIN

DIREKSI

KETUA : T. IRWANSYAH
SEKRETARIS : LILI FITRIANI
BENDAHARA : TOMMY ARDIANSYAH

PENGAWAS :

KETUA : DAHLAN ANZIB
SEKRETARIS : TGK. BAKHTIAR
ANGGOTA : SYAMSUDDIN ADAM
AZHARI
ABU BAKAR
Drs. ABDUL JALIL
BAHAGIA
SUNNATY

جامعة الرانيري

KEUCHIK GAMPONG PUNIE,

A R - R A N I R Y

JAMALUDDIN

Lampiran VII

**LAMPIRAN I – QANUN GAMPONG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG
BADAN USAHA MILIK
GAMPONG MEUTUAH DAROY
GAMPONG PUNIE.-**

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

MEUTUAH DAROY

GAMPONG PUNIE KECAMATAN DARUL IMARAH

KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
3. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong yang disebut Keuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

5. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong.
6. Keuchik adalah pejabat pemerintahan Gampong yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah.
7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong bersama Pemerintahan Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
8. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
9. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Gampong.
10. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut dengan BUMG adalah usaha Gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Gampong yang kepemilikan modal dan pengelolaannya oleh pemerintah Gampong dan masyarakat.

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Dasar (AD).

AR - RANIRY

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,
WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Gampong ini bernama “BUMG MEUTUAH DAROY”;
- (2) Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Wilayah kerja BUMG Meutuah Daroy adalah wilayah Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- (4) BUMG Meutuah Daroy berdiri pada tanggal 31 Maret 2018 di Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

- (1) BUMG Meutuah Daroy berazaskan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) BUMG Meutuah Daroy menggunakan azas kekeluargaan yang digali dari nilai-nilai kearifan lokal.
- (3) Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMG Meutuah Daroy berdasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Partisipatif;
 - b. Demokrasi;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabel; dan
 - e. Profesional.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan BUMG Meutuah Daroy adalah untuk menggali, mendorong dan meningkatkan seluruh potensi ekonomi gampong dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan keuangan Gampong serta sebagai penampung kegiatan-kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong adalah:

- (1) Memperkokoh dan meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong sebagai dasar kekuatan dan ketahanan nasional;
- (2) Mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Gampong;
- (3) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar gampong dan/atau dengan pihak ketiga;
- (4) Menampung dan mengelola program sosial, subsidi maupun bantuan hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN/BUMD, dan pihak ketiga lainnya dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan program kemandirian Gampong lainnya;
- (5) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- (6) Menciptakan lapangan kerja berskala lokal;
- (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan
- (8) Menciptakan dan membangun peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

باب V

MODAL DAN JENIS USAHA

Pasal 7

- (1) Modal awal BUMG berasal dari Pemerintah Gampong yang bersumber dari APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong);
- (2) Modal BUMG selanjutnya dapat berasal dari:
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Gampong yang dipisahkan oleh Pemerintah Gampong;
 - b. Masyarakat Gampong;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan penyertaan modal dari pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;

- d. Tambahan modal dari APBG selanjutnya untuk memperbesar modal BUMG selama diperlukan dan besarnya ditetapkan melalui Musyawarah Gampong;
- e. BUMG dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Gampong) melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMG dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha Peut); dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada komisaris.

جڳړاڼې Pasal 9

- (1) Usaha utama BUMG harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi Gampong;
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMG di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, meliputi :
 - a. bidang perdagangan (seperti; jual beli hasil bumi, depot tani, pemasaran produk hasil masyarakat, dll);
 - b. bidang pelayanan jasa (pengelolaan air bersih, loket pembayaran listrik, loket pembayaran pajak kendaraan, percetakan, dll);
 - c. bidang industri kecil dan usaha rumah tangga (pengelohan tepung tapioka, kerajinan tangan, mobiler dan rotan, bengkel las, bengkel sepeda motor, dll)

- d. bidang jasa keuangan (simpan pinjam petani, tabungan anak gampong, simpan pinjam keluarga mandiri, tabungan umrah, dll);
- e. pengelolaan sumber daya alam Gampong, seperti hutan Gampong; dan
- f. usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPENGURUSAN, TUGAS, WEWENANG DAN HAK PENGURUS

Pasal 10

Kepengurusan

- (1) Struktur organisasi BUMG Meutuah Daroy berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Gampong Punie;
- (2) Kepengurusan BUMG Meutuah Daroy terdiri dari unsur Pemerintah Gampong Punie dan unsur masyarakat Gampong Punie;
- (3) Kepengurusan BUMG Meutuah Daroy terdiri dari :
 - a. Komisariss;
 - b. Direksi; dan
 - c. Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direksi dalam melaksanakan program, usaha dan kegiatan BUMG sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 dapat mengangkat Kepala Unit Usaha.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 3 huruf b dapat dibantu oleh :
 - a. Sekretaris; dan
 - b. Bendahara.

Pasal 12

Pembentukan Pengurus

- (1) Pengurus BUMG Meutuah Daroy ditunjuk dan/atau dipilih secara musyawarah mufakat masyarakat Gampong dalam forum musyawarah Gampong;
- (2) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha Peut) bersama Geuchik Gampong dengan mekanisme musyawarah mufakat dan dilaksanakan secara demokratis.

Pasal 13

Tugas, Wewenang dan Hak Komisaris

- (1) Komisaris secara ex officio dijabat oleh Keuchik Gampong Punie;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMG dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran.
- (3) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengelolaan BUMG;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMG.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris mempunyai wewenang :
 - a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
 - b. mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
 - c. meminta penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMG; dan
 - d. melindungi usaha gampong terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUMG.
- (5) Komisaris BUMG Meutuah Daroy diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

Pasal 14

Tugas, Wewenang dan Hak Direksi

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan unsur masyarakat Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- (2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMG untuk kepentingan dan tujuan BUMG;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMG dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Direksi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun struktur organisasi Direksi;
 - b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BUMG;
 - c. Menyusun pedoman pengelolaan keuangan BUMG;
 - d. melaksanakan pengelolaan usaha dan kegiatan BUMG;
 - e. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMG dapat tumbuh dan berkembang;
 - f. memupuk kerjasama dan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
 - g. menyusun dan memberikan laporan keuangan BUMG kepada komisaris;
 - h. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMG kepada komisaris;
 - i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
 - j. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat Gampong melalui forum musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pengurus direksi BUMG;
 - b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan kerja sama usaha yang menguntungkan gampong dan masyarakat dengan lembaga-lembaga lainnya; dan

- d. menggali dan memanfaatkan potensi gampong untuk meningkatkan pendapatan BUMG.
- (6) Direksi BUMG Meutuah Daroy diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

Pasal 15

Tugas, Wewenang dan Hak Pengawas

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diambil dari unsur perangkat Gampong, Tuha Peut, Lembaga Kemasyarakatan Gampong (Tuha Lapan), dan elemen masyarakat;
- (2) Pengawas dengan jumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang;
- (3) Susunan organisasi terdiri atas ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota;
- (4) Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUMG;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMG dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran;
- (6) Tugas Pengawas adalah :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMG; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Komisaris dan Direksi.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. memeriksa dan meneliti administrasi BUMG; dan
 - b. meminta keterangan kepada Direksi atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMG.
- (8) Pengawas BUMG Meutuah Daroy diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

Pasal 16

Pengurus BUMG dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMG selain penghasilan yang sah.

BAB VII

PENGANGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 17

- (1) Direksi dan/atau pelaksana operasional BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diangkat oleh Pemerintah Gampong dengan Keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah Gampong;
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah SMA;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. terdaftar sebagai warga Gampong Punie yang dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Surat Keterangan Lainnya;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus di Gampong Punie;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - i. berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian terhadap perekonomian gampong; dan
 - j. diutamakan yang memiliki jiwa inovatif, kreatif dan semangat wirausaha.

BAB VIII

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 18

Masa Kerja Pengurus

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.

Pasal 19

Pemberhentian Pengurus

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

BAB IX

RAPAT PENGURUS

Pasal 20

- (1) Rapat biasa adalah rapat pengurus yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun antara lain :
 - a. Rapat pertanggungjawaban;
 - b. Rapat pengesahan rencana kerja dan anggaran belanja; dan
 - c. Rapat evaluasi pelaksanaan program.
- (2) Rapat Khusus adalah rapat yang diadakan secara khusus untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus, terdiri dari :
 - a. Perubahan AD/ART; dan
 - b. Rapat insidental dengan pihak ketiga.

- (3) Rapat insidental sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 2 a adalah rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pengurus BUMG dan/atau dengan pihak lain karena kebutuhan mendesak untuk membahas atau menyelesaikan suatu masalah;
- (4) Rapat Luar biasa adalah rapat tentang penggantian direksi dan pembubaran BUMG.

BAB X

PELAPORAN, MEKANISME DAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Pelaporan dan Mekanisme Pertanggungjawaban

- (1) Pelaporan pertanggungjawaban Pengurus BUMG Meutuah Daroy, terdiri dari :
 - a. Laporan pertanggungjawaban 3 bulanan kepada Pemerintah Gampong;
 - b. Laporan pertanggungjawaban semesteran (6 bulan) kepada Pemerintah Gampong;
 - c. Laporan pertanggungjawaban 1 tahunan (akhir tahun anggaran) kepada masyarakat.
- (2) Pertanggungjawaban akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 c dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah gampong yang di hadiri oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, Tuha Lapan, pengurus BUMG dan unsur masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat :
 - a. Laporan pengelolaan selama satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan;
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
- (4) Tata urutan acara laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 c, ayat 2 dan ayat 3 terdiri dari :

- a. Pembukaan
- b. Sambutan oleh Komisaris
- c. Laporan pertanggungjawaban oleh Direksi
- d. Tanggapan
- e. Kesimpulan
- f. Penutup

Pasal 22

Tata Tertib Pertanggungjawaban

- (1) Tata tertib pertanggungjawaban :
 - a. Pertanggung jawaban dinyatakan sah apabila dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah undangan;
 - b. Apabila jumlah tersebut belum terpenuhi maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 jam dengan dibuat berita acara penundaan;
 - c. Apabila penundaan rapat belum juga terpenuhi maka rapat diundur paling lama 30 menit dengan dibuat berita acara penundaan;
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, c belum tercapai rapat dilaksanakan apabila dihadiri sedikitnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah undangan;
 - e. Apabila jumlah undangan sebagaimana huruf d belum tercapai rapat ditunda paling lama 3 hari dan rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d f.
- (2) Tata cara penyampaian pendapat :
 - a. Untuk kelancaran rapat ketua rapat menentukan termin dan lamanya waktu berbicara serta pembicara agar mencatatkan amanya sebelum pembicaraan di mulai;
 - b. Masyarakat berbicara setelah mendapat izin dari ketua rapat;
 - c. Masyarakat berhak untuk menolak laporan pertanggungjawaban pengurus BUMG;
 - d. Dalam hal laporan pertanggungjawaban yang ditolak masyarakat, pengurus BUMG berkawajiban memberikan jawaban dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Sebelum rapat ditutup ketua rapat mengambil keputusan/kesimpulan mengenai hasil pembicaraan.
- (3) Pengambilan keputusan :
 - a. Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap musyawarah desa;

- b. Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa ditempuh dengan cara musyawarah mufakat;
- c. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan setelah masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan di pandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan;
- d. Apabila musyawarah belum tercapai mufakat keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

BAB XI

SANKSI

Pasal 23

- (1) Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan BUMG berupa sanksi administrasi dan/atau hukum setelah diadakan pembuktian;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 adalah berupa teguran lisan, tertulis, dan/atau pemberhentian sebagai pengurus;
- (3) Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 adalah sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

BAGI HASIL USAHA

Pasal 24

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMG yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban (gaji dan tunjangan pengurus) termasuk pajak dalam tahun tersebut;
- (2) Besaran Gaji dan Tunjangan Pengurus BUMG ditentukan oleh Keuchik Gampong melalui Musyawarah Gampong;
- (3) Hasil usaha BUMG antara lain digunakan untuk :
 - a. Pengembalian penyertaan modal BUMG kepada Gampong;
 - b. Penambahan Modal Usaha BUMG;
 - c. Pendapatan Asli Gampong (PAG);
 - d. Komisaris;

- e. Pengurus BUMG;
 - f. Pengawas;
 - g. Bangunan Usaha di atas Tanah Wakaf Gampong;
 - h. Operasional dan Administrasi BUMG;
 - i. Bantuan Sosial dan Keagamaan;
- (4) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|-----|
| a. Pengembalian penyertaan modal BUMG kepada Gampong | 10% |
| b. Penambahan Modal Usaha BUMG | 20% |
| c. Pendapatan Asli Gampong (PAG) | 5% |
| d. Komisaris | 10% |
| e. Pengurus BUMG | 30% |
| f. Pengawas | 5% |
| g. Bangunan Usaha di atas Tanah Wakaf Gampong | 10% |
| h. Operasional dan Administrasi BUMG | 5% |
| i. Bantuan Sosial dan Keagamaan | 5% |

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

Pasal 25

- (1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) terjadi apabila AD/ART yang dibuat tidak lagi sesuai dengan kondisi dan potensi gampong dan atau adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perubahan AD/ART disahkan melalui musyawarah gampong yang dihadiri Pemerintah Gampong, Tuha Peut, Tuha Lapan, dan unsur masyarakat;
- (3) Hasil msuawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di tuangkan dalam berita acara perubahan AD-ART.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

- (1) Pembubaran BUMG dilakukan dengan Qanun Gampong;
- (2) Pembubaran dilakukan setelah evaluasi oleh Pemerintah Gampong berdasarkan laporan hasil evaluasi badan pengawas;
- (3) Pemerintah Gampong dalam hal evaluasi dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga;

- (4) Penyelesaian kewajiban dan aset akibat adanya pembubaran BUMG dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Aset BUMG yang bersumber dari pemerintah gampong harus dikembalikan kepada pemerintah gampong dan pengelolaannya di atur dalam Qanun Gampong;
 - b. Semua kewajiban-kewajiban dengan pihak ketiga akibat adanya kerjasama diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati;
 - c. Pengembalian asset BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat 4 a dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

- (1) Pembiayaan dan/atau penambahan penyertaan modal BUMG yang berasal dari APBG dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Gampong ke Rekening BUMG;
- (2) Pengambilan/Pencairan uang dari rekening BUMG dilakukan oleh bendahara BUMG dengan mengetahui Direksi BUMG;
- (3) Prosedur dan mekanisme penggunaan uang diuraikan lebih rinci oleh Direksi BUMG.
- (4)

BAB IX

PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini akan diatur dalam Peraturan BUMG;
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di :
Gampong

Punie

Pada tanggal : 31 Maret
2018

TIM PERUMUS ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BUMG MEUTUAH DAROY

GAMPONG PUNIE KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH
BESAR

DIREKSI BUMG

T. Irwansyah

Ketua

1.....

Lili Fitriani

Sekretaris

2.....

Tommy Ardiansyah

Bendahara

3.....

Mengetahui/Menyetujui,

Ketua Tuha Peut,

Keuchik Gampong Punie,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dahlan Anzib

Jamaluddin

BULAN : NOPEMBER 2019															
Tgl	Uraian						JUMLAH								SALDO
							Penerimaan	Pengeluaran							
	RO	MINERAL	Makan	Pinjaman	Listrik	Pulsa RO		BBM	Air Tanki	Lainnya	Ket Lainnya				
1	Penjualan Air	13 x 5.000 = 65.000	7 x 4.000 = 28.000	93.000					10.000				83.000		
2	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								83.000		
3	Penjualan Air	2 x 5.000 = 10.000	1 x 4.000 = 4.000	14.000									97.000		
4	Penjualan Air	25 x 5.000 = 125.000	10 x 4.000 = 40.000	165.000				10.000					252.000		
5	Penjualan Air	8 x 5.000 = 40.000	11 x 4.000 = 44.000	84.000					130.000				206.000		
6	Penjualan Air	23 x 5.000 = 115.000	6 x 4.000 = 24.000	139.000		50.000							295.000		
7	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								295.000		
8	Penjualan Air	17 x 5.000 = 85.000	4 x 4.000 = 16.000	101.000									396.000		
9	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								396.000		
10	Penjualan Air	20 x 5.000 = 100.000	9 x 4.000 = 36.000	136.000									532.000		
11	Penjualan Air	11 x 5.000 = 55.000	5 x 4.000 = 20.000	75.000					130.000				477.000		
12	Penjualan Air	11 x 5.000 = 55.000	7 x 4.000 = 28.000	83.000									560.000		
13	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								560.000		
14	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								560.000		
15	Penjualan Air	25 x 5.000 = 125.000	9 x 4.000 = 36.000	161.000				10.000					711.000		
16	Penjualan Air	4 x 5.000 = 20.000	1 x 4.000 = 4.000	24.000									735.000		
17	Penjualan Air	17 x 5.000 = 85.000	11 x 4.000 = 44.000	129.000			5.000		130.000	86.000	Tutup & Tisu RO		643.000		
18	Penjualan Air	9 x 5.000 = 45.000	x 4.000 = -	45.000									688.000		
19	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								688.000		
20	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								688.000		
21	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								688.000		
22	Penjualan Air	23 x 5.000 = 115.000	16 x 4.000 = 64.000	179.000			103.000	10.000					754.000		
23	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								754.000		
24	Penjualan Air	11 x 5.000 = 55.000	3 x 4.000 = 12.000	67.000									821.000		
25	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								821.000		
26	Penjualan Air	20 x 5.000 = 100.000	8 x 4.000 = 32.000	132.000				10.000	130.000				813.000		
27	Penjualan Air	10 x 5.000 = 50.000	x 4.000 = -	50.000									863.000		
28	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								863.000		
29	Penjualan Air	x 5.000 = -	x 4.000 = -	-	TUTUP TOKO								863.000		
30	Penjualan Air	13 x 5.000 = 65.000	3 x 4.000 = 12.000	77.000									940.000		
JUMLAH		262	111	1.754.000	-	50.000	103.000	5.000	50.000	520.000	86.000	-	940.000		
Perincian Gaji Pekerja :															
Rp. 1.000/galon untuk Pekerja 373 x 1.000 = 373.000 373 Galon															
J U M L A H												940.000			
TOTAL PENDAPATAN BULAN : NOPEMBER 2019													940.000		

BULAN : DESEMBER 2019														
Tgl	Uraian				Penerimaan	JUMLAH							SALDO	
	RO		MINERAL			Pengeluaran								
					Makan	Pinjaman	Listrik	Pulsa RO	BBM	Air Tanki	Lainnya	Ket Lainnya		
1	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								-	
2	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								-	
3	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								-	
4	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								-	
5	Penjualan Air	5 x 5.000 =	25.000	3 x 4.000 =	12.000	37.000				130.000			(93.000)	
6	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								(93.000)	
7	Penjualan Air	12 x 5.000 =	60.000	1 x 4.000 =	4.000	64.000							(29.000)	
8	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								(29.000)	
9	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								(29.000)	
10	Penjualan Air	2 x 5.000 =	10.000	1 x 4.000 =	4.000	14.000							(15.000)	
11	Penjualan Air	6 x 5.000 =	30.000	2 x 4.000 =	8.000	38.000							23.000	
12	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
13	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
14	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
15	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
16	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
17	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
18	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
19	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
20	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
21	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								23.000	
22	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-			53.000					(30.000)	
23	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								(30.000)	
24	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								(30.000)	
25	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								(30.000)	
26	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								(30.000)	
27	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								(30.000)	
28	Penjualan Air	14 x 5.000 =	70.000	x 4.000 =	-	70.000							40.000	
29	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								40.000	
30	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								40.000	
31	Penjualan Air	x 5.000 =	-	x 4.000 =	-								40.000	
32													40.000	
	JUMLAH	39		7		223.000		53.000		130.000			40.000	
	Perincian Gaji Pekerja :													
	Rp. 1.000/galon untuk Pekerja	294 x 1.000 =	294.000	294 Galon	Oktober									
	Rp. 1.000/galon untuk Pekerja	373 x 1.000 =	373.000	373 Galon	Nopember									
	Rp. 1.000/galon untuk Pekerja	46 x 1.000 =	46.000	46 Galon	Desember									
		713 x 1.000 =	713.000	713 Galon	Bulan OKTOBER s.d. DESEMBER 2019									
	Uang Makan Pekerja	31 x 10.000 =	310.000	31 Hari										
	Total Gaji Pekerja =	1.023.000			Tanggal, 31 Desember 2019									
	Potongan :													
	Pinjaman Pekerja		50.000											
	Total Pembayaran Gaji Pekerja =	973.000												
												J U M L A H	40.000	
													TOTAL PENDAPATAN BULAN : DESEMBER 2019	40.000

PERHITUNGAN PENJUALAN DAN BIAYA OPERASIONAL																			
BUMG MEUTUAH DAROY GAMPONG PUNIE																			
UNIT USAHA AIR MINUM ISI ULANG																			
No	BULAN	Hasil Penjualan RO & Air Mineral /Bulan	OPERASIONAL BULANAN							Total Jumlah Operasional Bulanan RO	PERHITUNGAN								
			Mekan	Pinjaman	Listrik	Pulsa RO	BBM	Air Tangki	Kurang Uang		Operasional	Pendapatan RO /Bulan	Pengembalian Pinjaman Pekerja	Uang Makan Pekerja	Rp. 1000 /Galon	Gaji Pekerja	Pendapatan BERSIH RO /Bulan	Jlh mobil tangki	Jlh galon terjual
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	10 (2 s.d. 9)	11 (1 - 10)	12 (2 + 3)	13	14	15 (13 + 14)	16 (11+12-15)
1	JANUARI	2.696.000	648.000	75.000	259.000	7.000	75.000	650.000	-	158.000	1.872.000	824.000	723.000	775.000	602.000	1.377.000	170.000	5	602
2	FEBRUARI	3.108.000	568.000	60.000	206.000	-	40.000	910.000	-	110.000	1.894.000	1.214.000	628.000	870.000	678.000	1.548.000	294.000	7	678
3	MARET	217.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000	197.000	20.000	60.000	50.000	110.000	107.000	-	50
4	MARET (EKA)	4.188.000	10.000	250.000	156.000	7.000	80.000	1.170.000	-	311.000	1.984.000	2.204.000	260.000	750.000	851.000	1.601.000	863.000	9	851
5	APRIL	5.352.000	-	-	262.000	14.000	130.000	1.690.000	-	454.000	2.550.000	2.802.000	-	870.000	1.147.000	2.017.000	785.000	13	1.147
6	MEI	5.338.000	-	-	317.000	14.000	140.000	1.430.000	-	251.000	2.152.000	3.186.000	-	930.000	1.138.000	2.068.000	1.118.000	11	1.138
7	JUNI	4.947.000	-	-	473.000	33.000	130.000	1.170.000	-	353.000	2.159.000	2.788.000	-	900.000	1.060.000	1.960.000	828.000	9	1.060
8	JULI	3.871.000	-	-	476.000	14.000	110.000	1.560.000	-	278.000	2.438.000	1.433.000	-	930.000	838.000	1.768.000	(335.000)	12	838
9	AGUSTUS																		
10	SEPTEMBER																		
11	OKTOBER																		
12	NOPEMBER																		
13	DESEMBER																		



PENGELUARAN OPERASIONAL						
SEJAK PEMBUKAAN RO HINGGA BERJALAN NORMAL						
UNIT USAHA AIR MINUM ISI ULANG						
No	Tanggal	Kode	Transaksi	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	10/10/2019	MD..	Terima uang dari Bendahara	3,220,500		3,220,500
2	01/12/2019	MD..	Pembelian bahan perbaikan mesin RO berupa water mur		27,000	3,193,500
3	01/12/2019	MD..	Service mesin RO karna bocor pada mesin		200,000	2,993,500
4	27/12/2019	MD..	Pembelian bahan perbaikan pipa RO bocor pada pipa		63,000	2,930,500
5	27/12/2019	MD..	Perbaikan instalasi pipa baru karena bocor		150,000	2,780,500
6	29/12/2019	MD..	Pembelian alat RO		121,000	2,659,500
7	01/01/2020	MD..	Beli kasur palembang besar, bantal dan tikar untuk orang kerja		520,000	2,139,500
8	01/01/2020	MD..	Biaya makan dan minum pembersihan buka RO untuk pekerja		100,000	2,039,500
9	01/01/2020	MD..	Beli air 1 tanki 5000 liter		130,000	1,909,500
10	01/01/2020	MD..	Isi pulsa HP RO		12,000	1,897,500
11	01/01/2020	MD..	Beli kursi kayu diluar untuk toko RO		180,000	1,717,500
12	01/01/2020	MD..	Bayar ongkos keberangkatan pekerja dari Aceh Timur ke Banda Aceh		200,000	1,517,500
13	04/01/2020	MD..	Beli filter keramik untuk housing RO melalui online tokopedia		155,700	1,361,800
14	05/01/2020	MD..	Beli kabel tie untuk ikat pipa RO		20,000	1,341,800
15	10/01/2020	MD..	Buat spanduk becak depan belakang dan kartu nama untuk RO		100,000	1,241,800
16	12/01/2020	MD..	Beli tutup galon 2 bungkus dan bahan RO		147,000	1,094,800
17	12/01/2020	MD..	Beli catridge filter RO ukuran 0,1=3 buah, 0,3=4 buah, 0,5=3 buah, @Rp. 13.000,- x 10 buah		130,000	964,800
18	01/03/2020	MD..	Beli kertas 1 rim		50,000	914,800
19	19/03/2020	MD..	Pesan papan bunga dalam rangka lomba desa dari BUMG		80,000	834,800
20	29/03/2020	MD..	Beli bahan dan ongkos perbaikan mesin pompa RO		180,000	654,800
21	31/12/2020		Biaya makan dan minum rapat BUMG beserta Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong		250,000	404,800
22	31/12/2020		Biaya fotocopy dan cetak laporan BUMG		100,000	304,800
TOTAL				3,220,500	2,915,700	304,800

Lampiran IX**SURAT PERJANJIAN SEWA PAKAI**

Pada hari ini senin tanggal lima belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu (15-3-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **T. IRWANSYAH**
 Pekerjaan : PNS (Ketua BUMG Meutuah Daroy)
 Alamat : Gampong Punie

Bertindak untuk dan atas nama BUMG Meutuah Daroy Gampong Punie, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

2. Nama : **ZULFIKAR**
 Pekerjaan : TNI
 Alamat : Gampong Punie

Bertindak untuk dan atas nama Penyewa, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Kedua sepakat melakukan perjanjian sewa pakai dengan Pihak Pertama berupa Unit Usaha Air Minum Isi Ulang milik Gampong Punie yang didalamnya terdiri dari Bangunan toko beserta isinya, Peralatan Air Minum Isi Ulang dan Becak. Seluruh komponen tersebut dapat disewa pakai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua wajib memberikan uang kepada Pihak Pertama di awal perjanjian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jaminan perjanjian sewa pakai;
2. Pihak Kedua berkewajiban membayar uang sewa pakai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap tanggal 15 (lima belas) di awal

bulan kepada Pihak Pertama, apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar sesuai tanggal yang telah disepakati, maka Pihak Pertama akan memberi penambahan waktu 2 hari dari tanggal yang telah disepakati untuk membayarnya. Bila penambahan waktu yang telah diberikan oleh Pihak Pertama tidak dapat dibayarkan juga, maka perjanjian sewa pakai dengan Pihak Kedua dapat diputuskan secara sepihak oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan memotong dan mengambil pembayaran tersebut dari uang jaminan yang diberikan kepada Pihak Pertama;

3. Pihak Kedua berkewajiban membayar tagihan rekening PDAM setiap bulannya;
4. Pihak Kedua berkewajiban memelihara peralatan air minum isi ulang dan becak secara baik sebagaimana pada saat serah terima perjanjian sewa pakai dalam keadaan baik (tidak rusak);
5. Segala bentuk pemeliharaan dan perbaikan kerusakan peralatan air minum isi ulang dan becak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua;
6. Uang Jaminan sebagaimana tersebut pada angka 1, akan dikembalikan bila tidak terjadi tunggakan pembayaran sebagaimana yang tersebut pada angka 2 dan angka 3;
7. Perjanjian sewa pakai akan berakhir apabila Pihak Kedua mengajukan permohonan berhenti sewa pakai kepada Pihak Pertama secara lisan maupun tulisan;
8. Pihak Pertama akan menaikkan biaya sewa pakai, setelah dimusyawarahkan dengan Pihak Kedua terlebih dahulu;
9. Bila terjadi perselisihan didalam perjanjian sewa pakai ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian perjanjian sewa pakai ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Materai

T. IRWANSYAH

ZULFIKAR

PARA SAKSI :

- | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|
| 1. JAMALUDDIN | Keuchik Gampong Punie | 1..... |
| 2. DAHLAN ANZIB | Ketua Tuha Peut | 2..... |
| 3. ABU BAKAR | Wakil Ketua Tuha Peut | 3..... |



Lampiran X**SURAT TANDA SETORAN**

Pada hari ini senin tanggal lima belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu (15-3-2021), telah disetorkan uang kepada Bendahara BUMG Meutuah Daroy Gampong Punie sejumlah :

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Untuk pembayaran jaminan sewa pakai Unit Usaha Air Minum Isi Ulang milik Gampong Punie yang dibayarkan sesuai perjanjian sewa pakai.

Penyetor
Penyewa Pakai,

Penerima,
Direktur BUMG Meutuah Daroy,

ZULFIKAR

T. IRWANSYAH

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

SURAT TANDA SETORAN

Pada hari ini kamis tanggal lima belas bulan april tahun dua ribu dua puluh satu (15-4-2021), telah disetorkan uang kepada Bendahara BUMG Meutuah Daroy Gampong Punie sejumlah :

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Untuk pembayaran sewa pakai Unit Usaha Air Minum Isi Ulang milik Gampong Punie ke - 1 (satu) dari tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021 yang dibayarkan sesuai perjanjian sewa pakai.

Penyetor
Penyewa Pakai,

Penerima
Direktur BUMG Meutuah Daroy,

ZULFIKAR

T. IRWANSYAH

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran XI

Nomor	:	
Tahun	:	2019
<u>TANDA PENERIMAAN</u>		
Sudah terima dari	:	Bendahara BUMG Meutuah Daroy Gampong Punie
Uang banyaknya	:	Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah.-
Yaitu	:	Pembayaran gaji pekerja unit usaha air minum isi ulang RO dan Mineral BUMG MEUTUAH DAROY Gampong Punie untuk Bulan OKTOBER s.d. DESEMBER 2019.-
	Setuju dibayar,	Lunas dibayar,
	Ketua BUMG Meutuah Daroy	Bendahara BUMG Meutuah Daroy
	T. Irwansyah	Tommy Ardiansyah
		Banda Aceh, 31 Desember 2019 Yang menerima
TERBILANG	Rp. 973.000	
<u>Perincian Gaji Pekerja :</u>		
Rp. 1.000/galon untuk Pekerja	: 713 x 1.000 =	713.000 713 Galon
Uang Makan Pekerja	31 x 10.000 =	310.000 31 Hari
	Total	1.023.000
<u>Potongan :</u>		
Pinjaman Pekerja		50.000
	Total	50.000
Total Gaji Pekerja Bulan OKTOBER s.d. DESEMBER 2019		973.000

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

